

SKRIPSI JURAIDA Ilmu Hukum.pdf

by Turnitin LLC

**ROBLEMATIKA HUKUM PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK
OLEH ORANG TUA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
ANAK DAN HUKUM PERDATA INDONESIA**

SKRIPSI

9
*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Strata 1 (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri*



Oleh

JURAIDA

301221010024

35
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juraida
Nim : 301221010024
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Simpang Gaung 19 Desember 2003
Judul Skripsi : Problematika hukum pembatalan
pengangkatan anak oleh orang tua angkat dalam
perspektif perlindungan anak hukum perdata
indonesia

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah dibuat oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tembilahan 15 juni 2026

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Juraida
Nim : 301221010024
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Problematika hukum pembatalan
pengangkatan anak oleh orang tua angkat
dalam perspektif perlindungan anak
hukum perdata indonesia

Tembilahan, juni 2026

Disetujui oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr, Triyana Syapitri , SH., MH
NIPY 128603255

Syariffuddin, SH.,MH
NIPY 158903306

Mengetahui,

Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH
NIPY 2391 03 251

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Juraida
Nim : 301221010024
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Problematika hukum pembatalan pengangkatan
anak oleh orang tua angkat dalam perspektif
perlindungan anak hukum perdata Indonesia
Pembimbing I : DR, TRIYANA SYAHFITRI , SH., MH
Pembimbing II : SYARIFFUDDIN, SH., MH

No	Tanggal	Catatan Oleh		Berita acara bimbingan	Paraf
		Pembimbing g I	Pembimbing g II		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

2026

Tembilahan,

Mengetahui,
Dekan

Ali Azhar S. Sos., MH
NIPY 1085 03245

29 PROBLEMATIKA HUKUM PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PERDATA INDONESIA

Oleh: Juraida

Pembimbing I : DR. Triyana syahfitri SH., MH.

Pembimbing II : Syaiffuddin SH., MH

ABSTRAK

4 Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi anak, khususnya bagi anak yang terlantar atau tidak memperoleh pengasuhan yang layak. Namun dalam praktiknya, pengangkatan anak tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dapat terjadi pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat. Permasalahan hukum muncul karena belum adanya pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengenai mekanisme pembatalan pengangkatan anak dalam sistem hukum perdata Indonesia, yang berakibat pada ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum yang timbul akibat pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat serta mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yurisprudensi normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan.

Dari perspektif perlindungan anak, pembatalan pengangkatan anak seharusnya dilakukan secara hati-hati dan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), dengan tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang lebih jelas dan komprehensif terkait pembatalan pengangkatan anak guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, karunia serta hidayah- Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul (Problematika hukum pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat dalam perspektif perlindungan anak hukum perdata indonesia) ,sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, serta nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

- 1.Dr. H. Najamuddin, Lc, MA, selaku Rektor Universitas Islam Indragiri.
- 2.Dr. H,Ali Azhar,Ss.sos,.M.H selaku Dekan Universitas Islam Indragiri.
- 3.Bambang sasmita Adi Putra, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri.
- 4.Dr. Triyana Syahfitri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
- 5.Syariffudin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Kedua yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dan doa, dan dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah sejauh ini.

7. Terakhir untuk saya sendiri, yang bernama Juraida atas segala kerja keras dan semangatnya dalam mengerjakan serta menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk membangun kesempurnaan skripsi ini.

Tembilahan, 15 juni 2026

Peneliti

JURAIDA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
52 SURAT PERNYATAAN	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	30 i
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumus Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teori	15
1. Teori kepastian Hukum	15
2. Teori Perlindungan Hukum	20
3. Teori Perjanjian	26
F. Metode Penelitian	30
1. Jenis dan sifat penelitian	30
2. 26 Sumber Data/Pengumpul Data	30
3. Alat Pengumpul Data	30
4. Analisis Data	31
BAB II TINJAUAN UMUM	32
A. Tinjauan Umum tentang Anak	32
B. Tinjauan tentang Pembatalan Pengangkatan Anak	45
45 C. Tinjauan Umum Pembatalan Pengangkatan Anak	51
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Pengaturan Hukum Mengenai Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia	60
B. Problematika Hukum Yang Timbul Akibat Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum 23 Perdata Indonesia	71
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Akibat Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkat Berdasarkan Prinsip Perlindungan 48 Anak Di Indonesia	85
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	98
A. kesimpulan	98
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	101

A. Buku	100
B. Jurnal	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan hukum dalam hukum perdata yang telah lama dikenal dalam sistem hukum di Indonesia.⁷ Secara normatif, pengangkatan anak tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi⁴ kepentingan⁴ pasangan yang belum memiliki keturunan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan kesejahteraan anak agar memperoleh kehidupan yang layak. Dalam perspektif hukum perdata, pengangkatan anak mengakibatkan perubahan status hukum anak, dari yang semula berada di bawah kekuasaan orang tua kandung menjadi berada dalam kekuasaan orang tua angkat, sehingga menimbulkan hubungan keperdataan baru antara keduanya.¹

Pengaturan mengenai pengangkatan anak¹ di Indonesia telah diatur secara formal melalui³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menegaskan bahwa setiap pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan agar⁷ memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan adanya penetapan tersebut, maka hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat menjadi jelas, termasuk hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya, seperti hak pemeliharaan, pendidikan, serta aspek kewarisan dalam batas tertentu.²

Dalam praktiknya sering terjadi permasalahan hukum setelah adanya penetapan pengangkatan anak, salah satunya adalah pembatalan penetapan

1. Ratna D. E. Sirait, *Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum di Indonesia*, Medan, 2024, hlm. 94–95.

² Nurlina, *Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan Berlandaskan Hukum Positif Indonesia*, Makassar, 2025, hlm. 3–4

pengangkatan anak oleh orang tua angkat. Pembatalan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidakharmonisan hubungan antara anak dan orang tua angkat, perubahan kondisi ekonomi, maupun alasan psikologis dan sosial lainnya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, karena menyangkut kepastian status anak serta perlindungan terhadap hak-hak anak yang seharusnya dijamin oleh hukum³

Permasalahan menjadi semakin rumit karena dalam hukum positif Indonesia belum terdapat pengaturan yang secara tegas dan rinci mengenai mekanisme pembatalan pengangkatan anak. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan penafsiran di kalangan hakim dalam memutus perkara pembatalan adopsi, sehingga menimbulkan disparitas putusan pengadilan.⁶ Dalam beberapa kasus, pembatalan⁶ dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, namun di sisi lain dapat menimbulkan akibat hukum berupa putusannya hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua angkat serta kembalinya status anak kepada orang tua kandung.⁴

Dalam perspektif hukum perdata, pengangkatan anak pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga melahirkan¹⁷ hak dan kewajiban⁹ hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak dapat dipandang sebagai perbuatan biasa, melainkan

³ Said Rizal & Risky Lubis, *Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Angkat*, , Medan, 2025, hlm. 2–3.

⁴ Kartika Nur Fajriah, Suhaidi, & Suria Ningsih, *Disparitas Putusan dalam Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak (Adopsi)*, Medan, 2025, hlm. 120–122.

harus memenuhi syarat dan prosedur hukum yang ketat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.⁵

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks juga mempengaruhi praktik pengangkatan anak di Indonesia. Tidak jarang pengangkatan anak dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, seperti melalui perjanjian lisan atau kesepakatan informal antar keluarga. Kondisi ini semakin memperbesar potensi terjadinya sengketa hukum di kemudian hari, termasuk pembatalan pengangkatan anak yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.⁶

Dapat disimpulkan bahwa pembatalan penetapan pengangkatan anak merupakan persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius, baik dari aspek normatif maupun praktik peradilan. Ketiadaan pengaturan yang jelas serta adanya perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan menunjukkan perlunya kajian hukum yang komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar hukum pembatalan pengangkatan anak, serta memberikan solusi dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi anak di Indonesia.⁷

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam perspektif hukum adat maupun hukum perdata. Secara sosiologis, pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan, menjaga kelangsungan keluarga, serta memberikan kesejahteraan bagi anak yang diangkat. Dalam perspektif hukum perdata, pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum antara anak

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, 2008, hlm. 210–211.

⁶ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm. 45–46.

⁷ Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 132–134.

angkat dengan orang tua angkat yang meliputi hak dan kewajiban keperdataan, sehingga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar memberikan kepastian hukum⁸.

Dalam praktiknya, pengangkatan anak tidak selalu berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Masih banyak ditemukan pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak resmi, seperti melalui perjanjian lisan atau kesepakatan informal antar keluarga tanpa adanya penetapan pengadilan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, terutama apabila terjadi sengketa antara para pihak yang berkepentingan.⁹

Seiring dengan perkembangan masyarakat, muncul berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak, salah satunya adalah pembatalan penetapan pengangkatan anak. Pembatalan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti adanya cacat prosedur, tidak terpenuhinya syarat administratif, atau adanya itikad tidak baik dari pihak tertentu. Dalam hal ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai dan memutus apakah pembatalan tersebut dapat dikabulkan atau tidak.¹⁰

Dalam memeriksa perkara pembatalan pengangkatan anak, hakim seharusnya mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai dasar pertimbangan utama. Prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Namun dalam praktiknya, masih

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, 2008, hlm. 210–211.

⁹ Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 132–134.

¹⁰ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, 2012, hlm. 45–46.

ditemukan adanya putusan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut, sehingga berpotensi merugikan anak.¹¹

Dari sudut pandang hukum perdata, pembatalan pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum yang cukup kompleks. Pembatalan⁹ tersebut dapat mengakibatkan⁴ putusnnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat, serta kemungkinan kembalinya hubungan hukum anak dengan orang tua kandung. Selain itu, pembatalan juga berdampak pada hak-hak keperdataan anak, seperti hak waris, perwalian, dan pemeliharaan.¹²

Dalam hukum perdata dikenal adanya syarat sahnya suatu perbuatan hukum, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Prinsip ini juga berlaku dalam pengangkatan anak, sehingga apabila dalam prosesnya terdapat pelanggaran hukum, maka pengangkatan anak tersebut berpotensi untuk dibatalkan.¹³

Selain itu pembatalan pengangkatan anak juga sering dikaitkan dengan adanya wanprestasi dari orang tua angkat, seperti tidak dipenuhinya kewajiban⁴ untuk memelihara dan memberikan kesejahteraan kepada anak. Dalam kondisi³ demikian, pembatalan dapat menjadi salah satu upaya hukum untuk melindungi kepentingan anak.⁷ Namun demikian, pembatalan tersebut tetap harus melalui

¹¹ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung, 2000, hlm. 156–158.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2013, hlm. 546–548.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2008, hlm. 72–74.

mekanisme hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidak pastian hukum.¹⁴

Di sisi lain pembatalan pengangkatan anak juga dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi anak. Anak yang mengalami pembatalan pengangkatan berpotensi mengalami trauma, ketidakstabilan emosional, serta gangguan dalam perkembangan sosialnya. Oleh karena itu, dalam setiap proses pembatalan pengangkatan anak, perlu dipertimbangkan secara matang dampak yang akan ditimbulkan terhadap kondisi anak.¹⁵

Permasalahan lain yang muncul adalah belum adanya pengaturan yang secara rinci mengenai pembatalan pengangkatan anak dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan, sehingga putusan yang dihasilkan menjadi tidak konsisten. Kondisi ini menunjukkan perlunya adanya kajian hukum yang lebih mendalam mengenai pembatalan pengangkatan anak.¹⁶

Dalam praktik peradilan, hakim juga dihadapkan pada dilema antara mempertahankan kepastian hukum dengan memberikan keadilan substantif bagi anak. Dalam beberapa kasus, meskipun secara yuridis terdapat alasan untuk membatalkan pengangkatan anak, namun dari sisi kemanusiaan dan kepentingan anak, pembatalan tersebut justru dapat merugikan anak. Oleh karena itu,

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, 2009, hlm. 56–58.

¹⁵ atjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2006, hlm. 78–80.

¹⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Orang dan Keluarga*, Bandung, 1983, hlm. 98–100.

diperlukan kebijaksanaan hakim dalam menyeimbangkan antara aspek hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁷

Tidak hanya itu peran lembaga sosial dan instansi terkait juga menjadi sangat penting dalam proses pengangkatan maupun pembatalan pengangkatan anak. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi yang objektif guna memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kesejahteraan anak. Kurangnya pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan pengangkatan anak untuk kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan hukum.¹⁸

Dalam konteks hukum nasional, pengangkatan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri sosial. Namun demikian, pengaturan mengenai pembatalan pengangkatan anak masih belum diatur secara komprehensif dan terperinci, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam praktiknya. Hal ini mengakibatkan hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi.¹⁹

Adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat, juga turut mempengaruhi praktik pengangkatan dan pembatalan pengangkatan anak. Perbedaan ini seringkali menimbulkan konflik norma yang berdampak pada ketidakseragaman

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 2010, hlm. 89–91.

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 2004, hlm. 67–69.

¹⁹ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 145–147.

putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum agar tercipta kesatuan dalam penerapan hukum terkait pengangkatan anak.²⁰

Dari sisi perlindungan anak, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk dalam hal pengangkatan dan pembatalannya. Anak sebagai kelompok yang rentan harus mendapatkan perlindungan khusus agar tidak menjadi korban dari tindakan orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan keputusan hukum harus berorientasi pada perlindungan anak secara maksimal.²¹

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, maka kajian mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami aspek normatif, tetapi juga untuk menganalisis praktik yang terjadi di lapangan serta dampaknya terhadap anak. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi anak²²

Dalam praktiknya pembatalan pengangkatan anak tidak hanya menimbulkan persoalan hukum semata, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial anak. Anak yang telah lama hidup dan beradaptasi dengan orang tua angkatnya akan mengalami tekanan emosional apabila hubungan tersebut diputuskan secara hukum. Oleh karena itu, aspek psikologis anak harus

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung, 2007, hlm. 112–114.

²¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, 2011, hlm. 53–55.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2014, hlm. 8–10.

menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses pembatalan pengangkatan anak agar tidak menimbulkan trauma berkepanjangan.²³

Faktor sosial dan ekonomi juga turut mempengaruhi terjadinya pembatalan pengangkatan anak. Tidak jarang pengangkatan anak ⁵ dilakukan tanpa ² melalui prosedur yang sah, misalnya hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau karena alasan ekonomi semata. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari ketika salah satu pihak merasa dirugikan. Oleh karena itu, penting ³ untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar setiap proses pengangkatan anak dilakukan ³ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁴

Dalam beberapa putusan pengadilan, terlihat adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak. ¹⁵ Hal ini menunjukkan ⁴⁴ bahwa belum adanya standar yang baku dalam menangani perkara tersebut. Perbedaan ini dapat berdampak pada inkonsistensi putusan yang pada akhirnya mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, diperlukan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam menangani perkara pembatalan pengangkatan anak.²⁵

Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, maka penelitian mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak menjadi semakin ³ relevan ³ untuk dilakukan, terutama dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata ⁶ di Indonesia. ¹⁰ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembentuk undang-undang,

²³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 45–47.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, 2002, hlm. 23–25.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2009, hlm. 101–103.

aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan ¹¹ yang berkaitan dengan pengangkatan anak.²⁶

⁸¹ Peran lembaga sosial dan instansi terkait juga sangat penting dalam proses ¹⁵ pengangkatan maupun pembatalannya. Lembaga seperti dinas sosial ¹⁵ memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan serta pendampingan terhadap anak yang diangkat, guna memastikan bahwa anak tersebut memperoleh perlindungan yang layak. Dalam hal terjadi pembatalan, lembaga tersebut juga harus berperan aktif dalam menentukan solusi terbaik bagi anak, termasuk ¹ kemungkinan pengasuhan alternatif.²⁷

⁸ Perlu adanya harmonisasi antara berbagai peraturan ⁸ perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Saat ini, pengaturan mengenai pengangkatan anak tersebar dalam berbagai regulasi, baik ⁵⁵ dalam hukum perdata, hukum adat, maupun peraturan khusus lainnya. Kondisi ini seringkali menimbulkan tumpang tindih dan perbedaan interpretasi dalam praktik. ¹⁸ Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang komprehensif dan terintegrasi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak guna menciptakan kepastian hukum.²⁸

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam menangani perkara pembatalan pengangkatan anak. Hakim, jaksa, dan advokat perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum perlindungan anak serta prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Dengan demikian, setiap putusan ⁶ yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2012, hlm. 210–212.

²⁷ Departemen Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2007, hlm. 15–18.

²⁸ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm. 67–69.

legalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan terhadap anak.²⁹

Partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam menciptakan sistem pengangkatan anak yang lebih baik. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya prosedur hukum dalam pengangkatan anak serta konsekuensi yang dapat timbul apabila prosedur tersebut diabaikan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan praktik pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat diminimalisir, sehingga potensi terjadinya pembatalan di kemudian hari juga dapat ditekan.³⁰

Pembatalan pengangkatan anak bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga menyangkut aspek sosial, psikologis, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses penyelesaiannya.³¹

Aspek psikologis anak juga harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses pembatalan pengangkatan anak. Anak yang telah lama hidup bersama orang tua angkat cenderung memiliki ikatan emosional yang kuat. Pembatalan pengangkatan anak secara tiba-tiba dapat menimbulkan trauma psikologis yang berdampak jangka panjang terhadap perkembangan kepribadian anak. Oleh karena itu, dalam setiap proses pembatalan, perlu dilakukan pendekatan yang humanis dengan melibatkan ahli psikologi anak guna meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul.³²

²⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, 2009, hlm. 55–57.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2004, hlm. 42–44.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta, 2009, hlm. 89–91.

³² Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta, 2011, hlm. 78–80.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut terdapat permasalahan yang memerlukan penyelesaian, maka penelitian tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini Problematika Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkat Dalam Prespektif Perlindungan Anak Hukum Perdata Indonesia.

B. Rumusan Masalah

- Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang terjadi rumusnya:
1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat dalam sistem hukum Indonesia?
 2. Apa saja problematika hukum yang timbul akibat pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat dalam perspektif hukum perdata Indonesia?
 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat akibat pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat berdasarkan prinsip perlindungan anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

- Berdasarkan rumus masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat dalam sistem hukum Indonesia.
 2. Untuk mengetahui problematika hukum yang timbul akibat pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak angkat akibat pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat berdasarkan prinsip perlindungan anak² di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat Bermenfaat untuk keperluan akeamisi bagi para tenaga pengajar atau civitas akademika dan berguna untuk keperluan praktis bagi penegak hukum.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum keluarga, terkait dengan konsep, dasar hukum, serta akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi Hakim dalam memutus perkara pembatalan adopsi agar tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Praktisi hukum (advokat, notaris, dan aparat penegak hukum) dalam memahami prosedur dan konsekuensi hukum pembatalan pengangkatan anak.

Masyarakat, khususnya orang tua angkat, agar lebih memahami hak dan kewajiban serta risiko hukum dari pengangkatan anak.

3. Manfaat Kebijakan (Yuridis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan (pemerintah dan lembaga legislatif) dalam menyusun atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak dan

pembatalannya, sehingga tercipta regulasi yang lebih jelas, adil, dan memberikan perlindungan optimal bagi anak.

E. Kerangka Teori

1. Teori kepastian Hukum

a. Pengertian kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah suatu kondisi di mana hukum dapat memberikan kejelasan, ketegasan, dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya.³³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, serta berupa jaminan keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah.³⁴

Dalam perspektif hukum perdata, kepastian hukum sangat penting untuk menjamin bahwa setiap peristiwa hukum, termasuk pembatalan penetapan pengangkatan anak, memiliki dasar hukum yang jelas serta akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya kepastian hukum, maka tidak terjadi perbedaan penafsiran yang dapat merugikan para pihak, khususnya anak sebagai pihak yang harus dilindungi.³⁵

Dalam konteks hukum perdata, kepastian hukum sangat penting dalam setiap perbuatan hukum, termasuk dalam hal pembatalan penetapan

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 2007, hlm. 160–162.

³⁴ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, 1989, hlm. 27–29.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2012, hlm. 53–55.

pengangkatan anak. Kepastian hukum diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai prosedur, syarat, serta akibat hukum dari pembatalan tersebut, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan para pihak, terutama anak sebagai pihak yang harus dilindungi.³⁶

hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hukum serta menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat³⁷

Kepastian hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak tertentu. Dalam hal pembatalan pengangkatan anak, tanpa adanya kepastian hukum yang jelas, tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan anak. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi instrumen penting dalam melindungi kepentingan anak.³⁸

tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak individu serta sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks pembatalan pengangkatan anak, kepastian hukum menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak merugikan kepentingan anak.³⁹

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi bahwa pembatalan pengangkatan anak dilakukan karena adanya cacat prosedural atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, kepastian hukum tidak boleh

³⁶ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm. 67–69.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta, 2009, hlm. 89–91.

³⁸ Fence M. Wantu, *Ide Dasar Asas Kepastian Hukum*, Yogyakarta, 2011, hlm. 80–82.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta, 2009, hlm. 92–94.

dipahami secara kaku, melainkan harus diimbangi dengan pendekatan yang berorientasi pada keadilan substantif. Artinya, meskipun secara formal terdapat alasan untuk membatalkan pengangkatan anak, hakim tetap harus mempertimbangkan apakah pembatalan tersebut benar-benar memberikan manfaat atau justru menimbulkan kerugian bagi anak.⁴⁰

Kepastian hukum juga berperan dalam memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak, termasuk orang tua kandung dan orang tua angkat. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap pihak dapat memahami hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari tindakan yang dilakukan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari serta memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat.⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam pembatalan pengangkatan anak tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh. Kepastian hukum harus diimplementasikan secara seimbang dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan perlindungan terbaik bagi anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi.⁴²

hukum juga menuntut adanya konsistensi dalam putusan pengadilan. Putusan yang berbeda-beda terhadap kasus yang serupa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, hakim diharapkan dapat merujuk pada

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2012, hlm. 60–62.

⁴¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 52–54.

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2009, hlm. 60–62.

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum yang relevan dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak. Dengan demikian, tercipta keseragaman dalam penerapan hukum yang pada akhirnya memberikan kepastian bagi masyarakat.⁴³

berkaitan dengan perlindungan terhadap aspek psikologis anak. Pembatalan pengangkatan anak bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut kondisi emosional dan perkembangan mental anak. Perubahan status keluarga secara tiba-tiba dapat menimbulkan trauma atau gangguan psikologis bagi anak. Oleh karena itu, dalam setiap proses pembatalan pengangkatan anak, diperlukan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga humanis dengan melibatkan tenaga profesional seperti psikolog atau pekerja sosial.⁴⁴

Akhirnya, kepastian hukum dalam pembatalan pengangkatan anak harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak secara komprehensif. Artinya, setiap kebijakan dan keputusan hukum harus mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan anak, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis. Dengan adanya kepastian hukum yang didukung oleh pendekatan yang holistik, diharapkan setiap keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi anak serta menjamin terpenuhinya hak-haknya sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh negara.⁴⁵

Selain aspek-aspek tersebut, kepastian hukum dalam pembatalan pengangkatan anak juga harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2009, hlm. 65–67.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta, 2009, hlm. 100–102.

⁴⁵ Fence M. Wantu, *Ide Dasar Asas Kepastian Hukum*, Yogyakarta, 2011, hlm. 90–92.

harus disertai dengan pertimbangan hukum yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting agar para pihak memahami dasar pertimbangan hakim serta untuk mencegah munculnya kecurigaan terhadap adanya praktik penyalahgunaan wewenang dalam proses peradilan.⁴⁶

Kepastian hukum juga menuntut adanya akses terhadap keadilan (access to justice) bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak ¹³ sebagai subjek utama dalam perkara ² pengangkatan anak. Dalam hal ini, negara harus memastikan bahwa setiap pihak ³⁶ memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan keberatan, pembelaan, atau upaya hukum lainnya apabila merasa dirugikan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya tercermin dalam aturan tertulis, tetapi juga dalam praktik penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.⁴⁷

Kepastian hukum juga ¹ berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya mematuhi prosedur hukum dalam pengangkatan anak. Banyak kasus pembatalan pengangkatan anak yang terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku, seperti melakukan pengangkatan anak secara tidak resmi atau tanpa penetapan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat agar tercipta kesadaran hukum yang lebih baik.⁴⁸

Dapat ditegaskan bahwa kepastian hukum dalam pembatalan pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Kepastian hukum tidak hanya ⁵ memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak,

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2009, hlm. 70–72.

⁴⁷ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm. 80–82.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2014, hlm. 45–47.

tetapi juga menjamin bahwa setiap proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penerapan kepastian hukum harus terus ditingkatkan melalui pembaruan regulasi, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, serta kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik.⁴⁹

Dalam konteks pembaharuan hukum, kepastian hukum dalam pembatalan pengangkatan anak juga menuntut adanya evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat seringkali tidak diikuti dengan perkembangan hukum yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma. Oleh karena itu, pembaharuan hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa aturan mengenai pengangkatan anak, termasuk pembatalannya rentan.⁵⁰

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak subjek hukum agar tidak dilanggar oleh pihak lain. Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum menjadi kewajiban negara untuk menjamin terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara, termasuk anak sebagai kelompok yang.⁵¹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

⁴⁹ Fence M. Wantu, *Ide Dasar Asas Kepastian Hukum*, Yogyakarta, 2011, hlm. 95–97.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2012, hlm. 65–67.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 2006, hlm. 54–55.

Perlindungan hukum tidak hanya berbentuk perlindungan represif (setelah terjadi pelanggaran), tetapi juga perlindungan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.⁵²

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan ditetapkan. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui lembaga peradilan.⁵³

Dalam perspektif hukum perdata, perlindungan hukum terhadap anak dalam pembatalan pengangkatan anak berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan keperdataan antara anak dan orang tua angkat. Pembatalan pengangkatan anak dapat berdampak pada status hukum anak, termasuk hubungan perwalian, hak waris, dan tanggung jawab pemeliharaan. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan status tersebut tidak merugikan kepentingan anak.⁵⁴

Teori perlindungan hukum dalam pembatalan pengangkatan anak menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak anak secara menyeluruh. Perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui implementasi yang tepat oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, setiap proses pembatalan pengangkatan anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan,

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2012, hlm. 53–54.

⁵³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, 1987, hlm. 2–5.

⁵⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 45–47.

kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi anak sebagai subjek utama yang harus dilindungi.⁵⁵

Dalam perkembangan teori hukum modern, perlindungan hukum tidak hanya dipandang sebagai upaya negara dalam menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin hak asasi manusia, termasuk hak anak. Anak sebagai subjek hukum memiliki posisi yang khusus karena keterbatasannya secara fisik dan mental, sehingga membutuhkan perlindungan yang lebih dibandingkan orang dewasa. Oleh karena itu, dalam setiap aspek hukum yang berkaitan dengan anak, termasuk pembatalan pengangkatan anak, negara harus memberikan perhatian khusus agar hak-hak anak tetap terjamin.⁵⁶

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap anak dalam pembatalan pengangkatan anak harus mampu memberikan jaminan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak bersifat diskriminatif dan tetap mengutamakan kepentingan anak.⁵⁷

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Pendapat ini menegaskan bahwa

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2009, hlm. 38–40.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, 2000, hlm. 102–104.

⁵⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, 2003, hlm. 14–16.

perlindungan hukum memiliki dimensi moral ¹¹ yang kuat, terutama dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan seperti anak.⁵⁸

Perlindungan hukum juga harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Orang tua angkat sebagai pihak yang mengajukan pembatalan pengangkatan anak tetap memiliki tanggung jawab moral ⁶ dan hukum terhadap anak yang pernah diasuhnya. Oleh ⁶ karena itu, pembatalan pengangkatan anak tidak serta-merta menghapus tanggung jawab tersebut, terutama apabila pembatalan tersebut dapat berdampak negatif terhadap anak.⁵⁹

Dengan demikian, teori perlindungan hukum dalam pembatalan pengangkatan anak menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan anak. Perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan nyata terhadap kehidupan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan keputusan hukum harus mempertimbangkan aspek ²⁸ keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi anak.⁶⁰

¹ Dalam ² perspektif yang lebih komprehensif, ² teori perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum ² sebagai alat untuk melindungi hak-hak warga negara. Dalam negara hukum, perlindungan hukum merupakan manifestasi dari pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan hukum, termasuk dalam hal pembatalan pengangkatan anak,

⁵⁸ Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Surakarta, 2004, hlm. 20–22.

⁵⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 50–52.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2009, hlm. 40–42.

harus didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar anak sebagai manusia.⁶¹

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan hukum dalam hal ini berfungsi untuk mengatur benturan kepentingan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak individu. Dalam konteks pembatalan pengangkatan anak, terdapat potensi benturan kepentingan antara orang tua angkat, orang tua kandung, dan anak itu sendiri, sehingga hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak, dengan tetap mengutamakan kepentingan anak.⁶²

Teori perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan konsep hak subjektif, yaitu hak yang dimiliki oleh individu yang dilindungi oleh hukum. Anak sebagai subjek hukum memiliki hak subjektif yang harus dijamin pemenuhannya, termasuk dalam situasi pembatalan pengangkatan anak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan perlindungan, serta memperoleh identitas hukum yang jelas. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang berpotensi mengurangi atau menghilangkan hak-hak tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan pertimbangan hukum yang matang.⁶³

Dalam kaitannya dengan hukum perdata, perlindungan hukum terhadap anak juga mencakup aspek hubungan keperdataan yang timbul akibat pengangkatan anak. Pengangkatan anak menciptakan hubungan hukum antara

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 120–122.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2012, hlm. 67–69.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 2007, hlm. 45–47.

anak dan orang tua angkat yang meliputi hak dan kewajiban tertentu, seperti pemeliharaan, pendidikan, dan dalam beberapa hal ¹² berkaitan dengan hak waris. Apabila terjadi pembatalan pengangkatan anak, maka hubungan hukum tersebut dapat berubah atau bahkan terputus. ¹ Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi anak, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraannya.⁶⁴

Perlindungan hukum juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan tindakan yang diambil. Dalam pembatalan pengangkatan anak, tindakan pembatalan harus benar-benar didasarkan pada alasan yang sah dan proporsional, serta tidak berlebihan sehingga merugikan anak. Hakim sebagai pihak yang berwenang memutus perkara harus mampu menilai secara objektif apakah pembatalan tersebut merupakan langkah terbaik bagi anak atau justru sebaliknya.⁶⁵

Perlindungan hukum dalam pembatalan pengangkatan anak juga berkaitan dengan pendekatan restoratif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemulihan keadaan dan kesejahteraan anak. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama dari hukum bukan hanya menghukum atau membatalkan suatu ⁵ hubungan hukum, tetapi juga memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang layak setelah terjadinya pembatalan. ³⁸ Dengan demikian, perlindungan hukum harus mampu memberikan solusi yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.⁶⁶

⁶⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 55–57.

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta, 2009, hlm. 105–107.

⁶⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 10–12.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam pembatalan pengangkatan anak juga menuntut adanya peran aktif negara melalui lembaga-lembaga terkait, seperti pengadilan, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak. Sinergi antar lembaga ini ¹² sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proses hukum yang dilakukan benar-benar memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak. Tanpa adanya koordinasi yang baik, perlindungan hukum yang diberikan berpotensi ⁷ tidak efektif dan tidak menyentuh kepentingan anak secara langsung.⁶⁷

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa teori perlindungan hukum dalam pembatalan pengangkatan anak merupakan suatu konsep yang kompleks dan multidimensional. Perlindungan hukum tidak hanya ¹¹ berkaitan dengan penerapan aturan hukum secara ¹¹ formal, tetapi juga mencakup aspek ¹⁷ moral, sosial, dan psikologis yang mempengaruhi kehidupan anak. Oleh karena itu, dalam setiap proses pembatalan pengangkatan anak, hukum harus mampu berfungsi sebagai alat perlindungan yang menyeluruh, yang tidak hanya ⁵ memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi anak sebagai pihak yang paling rentan.⁶⁸

3. Teori Perjanjian

Perjanjian ⁴ merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hukum perdata Indonesia, pengertian perjanjian ⁶ diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu ⁸ orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶⁹

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2014, hlm. 60–62.

⁶⁸ Fence M. Wantu, *Ide Dasar Asas Kepastian Hukum*, Yogyakarta, 2011, hlm. 100–102.

⁶⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 2005, hlm. 1.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, perjanjian lisan sering terjadi karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Misalnya dalam hubungan kekeluargaan atau kepercayaan, termasuk dalam konteks penyerahan anak secara informal dari orang tua biologis kepada pihak lain. Meskipun demikian, perjanjian semacam ini tetap memiliki konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur-unsur perjanjian⁷⁰.

Di samping asas kebebasan berkontrak, terdapat pula asas konsensualisme yang menyatakan bahwa suatu perjanjian telah lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, tanpa memerlukan formalitas tertentu, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem yang sederhana dan fleksibel, sehingga perjanjian lisan pun dapat memiliki kekuatan mengikat sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian.⁷

Namun demikian, dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat mutlak. Negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan pembatasan demi melindungi kepentingan umum, ketertiban, dan kesusilaan. Oleh karena itu, suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.⁷¹

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya dilihat

⁷⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, 1999, hlm. 49.

⁷¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 2005, hlm. 15.

sebagai perbuatan hukum, ² tetapi juga sebagai hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati.⁷²

Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu ⁵ hubungan hukum yang terjadi karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum. Kesepakatan tersebut menjadi dasar utama lahirnya perikatan, sehingga tanpa adanya persetujuan, maka tidak akan lahir suatu perjanjian yang sah.⁷³

Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak (adopsi), meskipun pada dasarnya adopsi bukan semata-mata perjanjian, namun terdapat unsur kesepakatan dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian tetap relevan ⁹ digunakan sebagai dasar analisis, terutama dalam hal pembatalan penetapan adopsi apabila terdapat cacat hukum dalam prosesnya.⁷⁴

Dalam teori perjanjian dikenal adanya asas konsensualisme yang menyatakan bahwa suatu perjanjian telah lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak tanpa memerlukan formalitas tertentu. Menurut Subekti, asas ini menegaskan bahwa inti dari perjanjian terletak pada adanya persesuaian kehendak para pihak. ⁸ Oleh karena itu, kesepakatan menjadi unsur yang sangat menentukan dalam sah atau tidaknya suatu hubungan hukum.⁷⁵

Dalam kaitannya ²⁴ dengan pengangkatan anak (adopsi), asas konsensualisme ¹¹ tersebut menunjukkan bahwa meskipun adopsi harus ⁴ melalui penetapan pengadilan, tetap terdapat unsur persetujuan dari pihak-pihak yang

⁷² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, hlm. 1.

⁷³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung 2009, hlm. 224.

⁷⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman terkait pengangkatan anak, Jakarta, 2001 hlm. 45.

⁷⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 2005, hlm. 20.

terlibat, baik orang tua kandung maupun orang tua angkat. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa kesepakatan merupakan dasar lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.⁷⁶

Lebih lanjut, teori perjanjian juga mengenal adanya asas itikad baik (*good faith*) yang mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian dengan jujur dan tidak merugikan pihak lain. Menurut Mariam Darus Badruzaman, asas itikad baik tidak hanya berlaku pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga sejak tahap perundingan hingga berakhirnya perjanjian.⁷⁷

Dalam konteks adopsi, asas ini menjadi penting untuk menjamin bahwa pengangkatan anak benar-benar dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum. Selanjutnya, apabila dalam proses pengangkatan anak ditemukan adanya pelanggaran terhadap asas itikad baik atau adanya cacat kehendak seperti penipuan, paksaan, atau kekhilafan, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan penetapan adopsi. Salim H.S. menjelaskan bahwa cacat kehendak merupakan salah satu alasan yang sah untuk membatalkan suatu perjanjian karena mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur kesepakatan yang bebas.⁷⁸

Dengan demikian, penerapan teori perjanjian dalam pembatalan pengangkatan anak menunjukkan bahwa meskipun adopsi bukan semata-mata perjanjian, namun prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian tetap relevan digunakan sebagai dasar analisis. Hal ini terutama berkaitan dengan keberadaan

⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, 2010, hlm. 225.

⁷⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan*, Bandung, 2001, hlm. 90.

⁷⁸ Salim H.S., *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, 2013, hlm. 36.

kesepakatan, itikad baik, serta kemungkinan adanya cacat kehendak yang dapat mempengaruhi keabsahan hubungan hukum tersebut⁷⁹

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian secara lebih baik dan terarah, dilakukan sesuai metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan guna menjawab pokok permasalahan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif menurut Potter Mahmud Marzuki adalah suatu tahapan untuk menelusuri ketentuan hukum maupun prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, dan Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji memberikan pengertian penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara peneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸⁰

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini

⁷⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, 2008, hlm. 52.

⁸⁰ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 35.

adalah Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat dan menjadi landasan normatif dalam penelitian ini.

- b. Data sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu: buku-buku literatur, Jurnal/ilmiah Skripsi, tesis dan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan pemberian penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier antara lain kamus/ bahasa ensikloedi,dan lain lain.

4. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode Penelitian Hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif, Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendefinisikan /menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Penarikan kesimpulan dapat menggunakan induktif/deduktif.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Anak

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung atau wali yang sah ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, sehingga timbul hubungan hukum yang baru antara anak dan orang tua angkat²⁰ tersebut. Dalam hukum perdata, pengangkatan anak tidak hanya menyangkut aspek sosial, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap status keperdataan anak, termasuk hubungan kekeluargaan dan hak waris.⁸¹

Pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum memiliki pengertian yang berbeda dengan sekadar memelihara atau mengasuh anak. Dalam konteks¹ hukum, pengangkatan² anak harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan ditetapkan oleh pengadilan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi³ merupakan tindakan hukum formal yang diakui oleh negara.⁸²

Pengangkatan anak juga dipandang sebagai upaya perlindungan anak, yaitu untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak⁷² yang lebih baik. Dalam perkembangannya, tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata untuk melanjutkan keturunan, tetapi lebih diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).⁸³

⁸¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2012, hlm. 15.

⁸² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 23.

⁸³ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung, 2011, hlm. 10.

Dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang luas dan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah, maupun praktik peradilan, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak.⁸⁴

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, pengangkatan anak juga diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan ini mengatur syarat, tata cara, serta mekanisme pengangkatan anak yang harus melalui lembaga yang berwenang dan penetapan pengadilan. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak serta tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya.⁸⁵

Pengangkatan anak juga berkaitan erat dengan hukum keluarga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), meskipun KUHPerdata tidak mengatur secara rinci mengenai adopsi. Namun, prinsip-prinsip umum mengenai hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, tetap menjadi dasar dalam menentukan akibat hukum dari pengangkatan anak, khususnya dalam hal pemeliharaan dan pewarisan.⁸⁶

Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Dalam beberapa sistem hukum adat, pengangkatan anak dapat mengakibatkan putusnya hubungan dengan orang tua kandung dan masuk sepenuhnya ke dalam keluarga orang tua angkat. Hal ini menunjukkan adanya

⁸⁴ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2000, hlm. 45.

⁸⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2007, hlm. 5.

⁸⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 42.

pluralisme hukum⁷³ dalam pengaturan adopsi di Indonesia, sehingga penerapannya perlu memperhatikan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat.⁸⁷

⁵ Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak (*tabanni*) tidak diperbolehkan dalam arti memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung. Namun demikian, Islam memperbolehkan pengasuhan anak (*kafalah*) tanpa mengubah status nasabnya.⁹ Oleh karena itu, dalam praktik peradilan agama di Indonesia, pengangkatan anak lebih diarahkan pada aspek pemeliharaan dan perlindungan anak tanpa mengubah garis keturunan.⁸⁸

Dengan adanya berbagai dasar hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pengangkatan anak⁵ di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan bersifat multidimensional, mencakup hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama.³⁴ Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat¹ dalam proses pengangkatan anak.^{5 89}

Pembatalan pengangkatan anak pada dasarnya merupakan suatu tindakan hukum yang hanya¹⁰ dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena pengangkatan anak sendiri ditetapkan melalui penetapan pengadilan, sehingga segala perubahan atau pembatalannya juga harus melalui mekanisme hukum yang sama. Pembatalan ini biasanya terjadi apabila terdapat cacat hukum dalam proses pengangkatan anak, seperti tidak terpenuhinya syarat

⁸⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung, 2007, hlm. 120.

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm. 150.

⁸⁹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 30.

administratif, adanya pemalsuan data, atau tidak terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak.⁹⁰

Pengangkatan anak di Indonesia secara yuridis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak serta harus melalui prosedur hukum yang sah, termasuk penetapan pengadilan sebagai bentuk legalitas formal.⁹¹

Syarat pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi syarat bagi anak yang akan diangkat dan syarat bagi calon orang tua angkat. Syarat bagi anak diatur dalam Pasal 12 PP No. 54 Tahun 2007, yaitu anak harus berusia di bawah 18 tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam pengasuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak, serta memerlukan perlindungan khusus. Selain itu, prioritas diberikan kepada anak yang berusia di bawah 6 tahun, sedangkan anak usia 6–18 tahun dapat diangkat dengan alasan tertentu.⁹²

Adapun syarat bagi calon orang tua angkat diatur dalam Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007, antara lain harus sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun, beragama sama dengan calon anak angkat, berkelakuan baik, serta telah menikah sekurang-kurangnya 5 tahun. Selain itu, calon orang tua angkat juga harus memiliki kemampuan ekonomi dan sosial, mendapatkan persetujuan anak dan izin orang tua kandung atau wali, serta

⁹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2007, hlm. 15.

⁹¹ Nur Muhammad Huri, *Petunjuk Pengangkatan Anak Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007, Serui*, 2025, hlm. 2.

⁹² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2007, hlm. 5.

membuat pernyataan bahwa pengangkatan anak ¹² dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.⁹³

Selain persyaratan tersebut, terdapat pula syarat administratif tambahan, seperti adanya laporan sosial dari pekerja sosial, telah mengasuh calon anak angkat minimal 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan, serta memperoleh izin dari instansi sosial yang berwenang sebelum diajukan ke pengadilan. ¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak tidak hanya bersifat privat, tetapi juga melibatkan pengawasan negara guna melindungi kepentingan anak.⁹⁴

Prosedur pengangkatan anak dimulai dengan pengajuan permohonan kepada instansi sosial setempat, seperti Dinas Sosial, untuk ²⁵ dilakukan penelitian kelayakan melalui asesmen sosial. Setelah itu, calon orang tua angkat harus menjalani masa pengasuhan sementara (*foster care*) sebelum mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Tahapan ini penting untuk memastikan kesiapan dan kemampuan calon orang tua angkat dalam mengasuh anak.⁹⁵

Tahap berikutnya adalah pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak ke pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sesuai dengan agama para pihak. Penetapan pengadilan ini merupakan syarat mutlak agar pengangkatan anak memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui oleh negara. Tanpa adanya penetapan pengadilan, pengangkatan anak tidak memiliki kekuatan hukum tetap⁹⁶

⁹³ Republik Indonesia, ³² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jakarta, 2007, hlm. 6.

⁹⁴ Hukumonline, *Syarat dan Prosedur Adopsi Anak di Indonesia*, Jakarta, 2023, hlm. 3.

⁹⁵ Pemerintah Provinsi Lampung, *Prosedur Pengangkatan Anak*, Lampung, 2022, hlm. 2.

⁹⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007* Jakarta 2007, hlm. 4.

Dapat disimpulkan bahwa syarat dan prosedur pengangkatan anak di Indonesia bersifat ketat dan berlapis, melibatkan aspek administratif, sosial, dan yuridis. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa pengangkatan anak benar-benar dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap status dan kesejahteraan.⁹⁷

Pengangkatan anak juga harus memperhatikan prinsip kesamaan agama antara anak dan calon orang tua angkat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembinaan moral dan spiritual anak agar tidak terjadi konflik identitas di kemudian hari. Namun dalam keadaan tertentu, pengangkatan anak oleh orang tua yang berbeda agama dapat dilakukan sepanjang mendapat penetapan pengadilan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.⁹⁸

Prinsip kesamaan agama dalam pengangkatan anak pada dasarnya merupakan ketentuan yang bersifat umum dan wajib dipenuhi dalam praktik hukum di Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa calon orang tua angkat harus memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat.⁹⁹

Pengadilan dapat memberikan penetapan pengangkatan anak meskipun terdapat perbedaan agama antara anak dan calon orang tua angkat, sepanjang hal tersebut benar-benar didasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi

⁹⁷ Kompas, *Syarat dan Tata Cara Adopsi Anak di Indonesia*, Jakarta, 2023, hlm. 1.

⁹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, 2016, hlm. 214.
Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 2010, hlm. 98.

⁹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, serta *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta, hlm. 12.

anak (the best interest of the child). Prinsip ini merupakan asas fundamental dalam hukum perlindungan anak yang mengharuskan setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kesejahteraan, perlindungan, dan masa depan anak secara menyeluruh.¹⁰⁰

Oleh karena itu hakim dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak tidak hanya terpaku ¹ pada ketentuan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, serta kondisi konkret anak yang bersangkutan. Apabila terbukti bahwa pengangkatan anak oleh orang tua yang berbeda agama lebih menjamin kehidupan yang layak, kasih sayang, dan perlindungan yang optimal bagi anak, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan tersebut melalui penetapan yang sah secara hukum¹⁰¹.

Dapat dipahami bahwa penerapan prinsip kesamaan agama dalam pengangkatan anak tetap harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka perlindungan hak anak. Artinya, meskipun ketentuan tersebut bersifat normatif dan mengikat, dalam kondisi tertentu dapat dikesampingkan apabila terdapat alasan yang kuat demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang kaku, ¹ tetapi juga sebagai instrumen yang adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan nyata di masyarakat.¹⁰²

Fleksibilitas dalam penerapan ketentuan hukum tersebut juga mencerminkan peran hakim sebagai penegak hukum yang ⁵⁰ memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hakim tidak

¹⁰⁰ Ihfa Aulia dkk., *dalam Pengangkatan Anak*, Pamulang, 2025, hlm. 45.

¹⁰¹ Joni & M. Yanis Saputra, *Kajian Hukum Terhadap Kepentingan Terbaik bagi anak*, Jakarta, 2025, hlm. 7.

¹⁰² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, 2015, hlm. 89.

hanya berperan sebagai “corong ⁵ undang-undang”, melainkan juga sebagai pihak yang aktif menggali ⁶ nilai-nilai ¹⁶ keadilan yang hidup dalam masyarakat. ² Oleh karena itu, dalam perkara pengangkatan anak, hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek non-yuridis seperti kondisi emosional anak, hubungan kedekatan dengan calon orang tua angkat, serta jaminan kesejahteraan di masa depan.¹⁰³

Dengan pendekatan demikian, diharapkan setiap penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh pengadilan benar-benar mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal. ¹⁵ Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak sebagai subjek hukum memperoleh perlindungan yang optimal, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis.¹⁰⁴

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum antara anak angkat ⁴⁰ dengan orang tua angkat. Dengan adanya penetapan pengadilan, maka timbul hubungan hukum baru yang menempatkan anak angkat sebagai bagian dari keluarga orang tua angkat. Hubungan ini meliputi hak dan kewajiban yang sama seperti hubungan orang tua dengan anak ⁵ kandung dalam hukum perdata.¹⁰⁵

Akibat hukum utama dari pengangkatan anak adalah perubahan status keperdataan anak. ⁵ Dalam perspektif hukum perdata, anak angkat ⁴ memperoleh kedudukan hukum sebagai anak dari orang tua angkatnya, sehingga ⁴ hubungan hukum dengan keluarga angkat menjadi kuat dan diakui secara sah oleh negara. Perubahan status ini berdampak pada aspek identitas, pemeliharaan, dan perlindungan hukum terhadap anak.¹⁰⁶

¹⁰³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2009, hlm. 56.

¹⁰⁴ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, 2012, hlm. 102.

¹⁰⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 1995, hlm. 45.

¹⁰⁶ Abdur Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, 1993, hlm. 112.

Dalam hal kewarisan pengangkatan anak juga menimbulkan akibat hukum⁶ yang penting. Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, anak angkat dapat memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya, meskipun dalam beberapa sistem hukum lain seperti hukum Islam, hak tersebut tidak otomatis ada dan harus melalui wasiat. Dengan demikian, pengangkatan anak berimplikasi langsung pada pembagian harta warisan dalam keluarga.¹⁰⁷

Pengangkatan anak juga menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan⁶⁶ dengan orang tua kandung. Dalam hukum positif Indonesia, pengangkatan anak tidak selalu memutus hubungan darah dengan orang tua kandung, tetapi lebih menekankan pada peralihan tanggung jawab pemeliharaan kepada orang tua angkat. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga identitas dan asal-usul anak.³³¹⁰⁸

Akibat hukum lainnya adalah timbulnya hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat. Orang tua angkat berkewajiban memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan, sedangkan anak angkat berkewajiban menghormati dan menaati orang tua angkat. Hubungan ini diakui secara hukum sepanjang pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁶¹⁰⁹

Pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum juga memberikan kepastian hukum terhadap status anak. Sebaliknya, apabila pengangkatan anak tidak dilakukan melalui prosedur yang sah, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal hak waris, perwalian,

¹⁰⁷ Adawiyah Nasution, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak", Medan, 2019, hlm. 18.

¹⁰⁸ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, 1993, hlm. 77.

¹⁰⁹ Fransisca Cindy Claudia, *Analisis Yuridis Akibat Hukum Anak Angka*, Tanjungpura, 2020, hlm. 35.

dan perlindungan hukum bagi anak tersebut. Oleh karena itu, penetapan pengadilan menjadi syarat penting dalam pengangkatan anak.¹¹⁰

Selain akibat hukum dalam hubungan keluarga, pengangkatan anak juga berdampak pada aspek ³ administrasi kependudukan. Anak ³ angkat berhak ³ memperoleh identitas hukum yang baru, seperti pencatatan dalam akta kelahiran atau penambahan keterangan mengenai orang tua angkat. Hal ⁸ ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta pengakuan negara terhadap status anak dalam keluarga angkatnya.¹¹¹

Pengangkatan anak juga berpengaruh terhadap tanggung jawab hukum orang tua angkat. Setelah adanya penetapan pengadilan, orang tua angkat bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan anak, baik secara materiil maupun immateriil. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi.¹¹²

Akibat hukum pengangkatan anak ⁸³ juga terlihat dalam hal perwalian. Dengan adanya pengangkatan anak, maka orang tua angkat secara hukum menjadi wali dari anak tersebut. ⁸² Kedudukan ini ⁵ memberikan kewenangan kepada orang tua angkat untuk bertindak atas nama anak dalam berbagai tindakan hukum, termasuk dalam pengelolaan harta kekayaan anak apabila diperlukan.¹¹³

Dalam perspektif hukum perdata, pengangkatan anak juga dapat mempengaruhi hubungan hukum dengan pihak ketiga. Anak angkat yang telah

¹¹⁰ Diana Lubis, *Analisis Yuridis Pengangkatan Ana*, Medan, 2023, hlm. 120.

¹¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm. 103.

¹¹² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, 2008, hlm. 56.

¹¹³ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta, 2005, hlm. 89.

sah secara hukum memiliki kedudukan yang jelas dalam hubungan hukum, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian, menerima hibah, atau menjadi subjek dalam suatu perikatan melalui perwakilan orang tua angkatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak memberikan legitimasi hukum yang luas terhadap keberadaan anak dalam sistem hukum.¹¹⁴

Namun demikian, akibat hukum tersebut dapat berubah apabila terjadi pembatalan pengangkatan anak oleh pengadilan. Pembatalan tersebut dapat menghapus atau mengurangi hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat, terutama dalam hal hak dan kewajiban keperdataan. Oleh karena itu, pembatalan pengangkatan anak harus didasarkan pada alasan yang kuat dan melalui prosedur hukum yang berlaku.¹¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak membawa berbagai akibat hukum yang luas, tidak hanya dalam lingkup keluarga tetapi juga dalam aspek hukum lainnya. Oleh sebab itu, setiap proses pengangkatan anak harus dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak.¹¹⁶

Pelaksanaan pengangkatan anak tidak hanya merupakan perbuatan hukum semata, melainkan juga mengandung dimensi perlindungan hak asasi anak yang harus dijamin oleh negara. Dalam konteks ini, negara melalui perangkat peraturan perundang-undangan berkewajiban memastikan bahwa setiap proses pengangkatan anak dilakukan dengan mengutamakan kepentingan

¹¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 2002, hlm. 17.

¹¹⁵ Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 132.

¹¹⁶ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung, 2013, hlm. 91.

terbaik bagi anak serta tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Oleh ¹ karena itu, ¹ diperlukan pengawasan yang ketat serta peran aktif dari lembaga terkait agar praktik pengangkatan anak berjalan ¹ sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹¹⁷

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan pengangkatan anak, baik dari aspek administratif, sosial, maupun hukum. ² Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya harmonisasi regulasi serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi anak yang diangkat.¹¹⁸

Dalam perspektif hukum perdata, pengangkatan anak juga menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua angkatnya. Hubungan tersebut meliputi hak dan kewajiban dalam hal pemeliharaan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup anak sebagaimana layaknya anak kandung. Namun demikian, dalam ⁷ sistem hukum di Indonesia, ⁶⁹ pengangkatan anak tidak serta merta memutus hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan ⁵ undang-undang yang berlaku.¹¹⁹

Penting untuk diperhatikan bahwa setiap proses pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah, yaitu melalui penetapan pengadilan. Hal ³ ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam praktik pengangkatan anak, seperti perdagangan anak atau eksploitasi. ¹ Oleh karena itu, peran hakim dalam menilai

¹¹⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2014, hlm. 98.

¹¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 2015, hlm. 112.

¹¹⁹ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung, 2005, hlm. 67.

kelayakan calon orang tua angkat menjadi sangat krusial dalam memastikan terpenuhinya prinsip perlindungan anak¹²⁰

Dalam hal terjadi pembatalan pengangkatan anak, maka akan timbul konsekuensi hukum yang harus diselesaikan secara hati-hati dan bijaksana. Pembatalan⁷ tersebut tidak hanya berdampak pada status hukum anak, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, setiap keputusan pembatalan harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.¹²¹

Dalam praktik hukum di Indonesia, pengangkatan anak juga memiliki implikasi terhadap aspek kewarisan, meskipun tidak selalu menempatkan anak angkat sebagai ahli waris penuh seperti halnya anak kandung. Dalam hukum perdata Barat (*BW*), anak angkat pada dasarnya tidak memiliki hubungan waris secara otomatis dengan orang tua angkatnya, kecuali jika diatur melalui wasiat. Sementara itu, dalam praktik hukum yang berkembang di masyarakat⁶ serta dalam hukum Islam, anak angkat tetap tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, sehingga hak waris tetap berasal dari orang tua biologisnya. Namun demikian,²¹ untuk menjamin kesejahteraan anak angkat,⁵ hukum memberikan jalan melalui pemberian hibah atau wasiat wajibah.¹²²

Pengangkatan anak juga membawa konsekuensi terhadap status perwalian anak. Orang tua angkat memiliki tanggung jawab hukum sebagai wali dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan² pengambilan keputusan penting bagi anak.⁵ Dalam hal ini, negara⁵ memberikan pengakuan terhadap kedudukan orang tua angkat sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kepentingan anak selama

¹²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, 2014, hlm. 154.

¹²¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, 2015, hlm. 89.

¹²² Soerjono Soekanto, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, 2012, hlm.

proses pengangkatan dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, legalitas penetapan pengadilan menjadi dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya hubungan hukum tersebut.¹²³

Dalam perspektif perlindungan anak, negara melalui berbagai regulasi menegaskan bahwa pengangkatan anak harus mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Setiap bentuk pengangkatan anak yang tidak melalui prosedur hukum yang sah dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran hak anak dan bahkan dapat dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu, pengawasan dari instansi terkait, seperti dinas sosial dan lembaga perlindungan anak, menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa proses pengangkatan anak berjalan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.¹²⁴

Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan pengangkatan anak, baik antara orang tua angkat dengan orang tua kandung maupun dengan pihak lain, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan. Hakim dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menilai seluruh aspek yang berkaitan dengan kepentingan anak, termasuk kondisi sosial, ekonomi, serta psikologis anak tersebut. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan anak.¹²⁵

B. Tinjauan Pembatalan Pengangkatan Anak

¹²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 98.

¹²⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 2004, hlm. 45.

¹²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2016, hlm. 233.

Pembatalan penetapan pengangkatan anak merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan untuk menghapus atau membatalkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam hukum perdata Indonesia, pembatalan ini tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) terkait syarat dan prosedurnya. Oleh karena itu, pembatalan pengangkatan anak pada praktiknya dilakukan melalui gugatan ke pengadilan negeri.¹²⁶

Pembatalan pengangkatan anak umumnya terjadi karena adanya alasan tertentu, seperti ketidakharmonisan antara anak angkat dan orang tua angkat, atau karena kepentingan terbaik bagi anak yang tidak terpenuhi. Dalam beberapa putusan pengadilan, hakim mempertimbangkan prinsip “the best interest of the child” sebagai dasar utama dalam mengabulkan pembatalan adopsi. Prinsip ini menekankan bahwa segala keputusan harus mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan anak.¹²⁷

Terdapat pula pendapat bahwa pembatalan pengangkatan anak dapat dilakukan apabila anak angkat melakukan perbuatan melawan hukum yang serius terhadap orang tua angkat, seperti tindak pidana yang disengaja. Namun demikian, tidak semua kesalahan dapat dijadikan alasan pembatalan, karena hukum tetap memberikan perlindungan terhadap anak, terutama jika anak masih di bawah umur atau memiliki kondisi tertentu.¹²⁸

¹²⁶ Nurhalimah, *Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2023, hlm. 150.

¹²⁷ Said Rizal, *Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak*, Medan, 2025, hlm. 45.

¹²⁸ Siti Putri Hawa, *Pembatasan Alasan Pembatalan Pengangkatan Anak*, Malang, 2017, hlm. 78.

Akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak adalah putusannya hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini berarti hak dan kewajiban yang sebelumnya timbul dari hubungan tersebut menjadi berakhir, ⁴ termasuk dalam hal pemeliharaan, pewarisan, dan perwalian. Setelah pembatalan, anak biasanya dikembalikan kepada orang tua kandung atau pihak yang berwenang sesuai dengan putusan pengadilan.¹²⁹

Pembatalan penetapan pengangkatan anak merupakan langkah hukum yang bersifat luar biasa dan harus ¹⁶ dilakukan dengan sangat hati-hati melalui putusan pengadilan. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi ¹ kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek utama dalam proses adopsi tersebut.¹³⁰

Dalam praktik peradilan di Indonesia, permohonan pembatalan pengangkatan anak harus diajukan melalui gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang. Pihak yang dapat mengajukan gugatan ini tidak hanya orang tua angkat, tetapi juga pihak lain yang berkepentingan, seperti orang tua kandung atau wali anak, sepanjang dapat dibuktikan adanya alasan hukum yang kuat. Proses ini memerlukan pembuktian yang cukup agar hakim dapat menilai apakah pembatalan tersebut benar-benar ³ sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.¹³¹

Hakim dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak. Hal ini penting karena

¹²⁹ Wida Sukma Karomah, *Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan*, Yogyakarta, 2025, hlm. 135.

¹³⁰ Wida Sukma Karomah, *Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan*, Yogyakarta, 2025, hlm. 137.

¹³¹ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2019, hlm. 102.

pengangkatan anak tidak hanya menimbulkan hubungan hukum, tetapi juga hubungan emosional antara anak dan orang tua angkat. Oleh karena itu, pembatalan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan mental dan kesejahteraan anak.¹³²

Dalam beberapa kasus, pembatalan pengangkatan anak dapat menimbulkan sengketa baru, terutama ⁷⁷terkait dengan status hukum anak setelah pembatalan tersebut. Misalnya, mengenai hak asuh (custody), kewajiban pemeliharaan, serta hak waris anak. ¹Oleh karena itu, ⁵pengadilan biasanya akan memberikan penetapan lanjutan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap anak setelah pembatalan dilakukan.¹³³

Dalam perspektif hukum perdata, pembatalan pengangkatan anak juga berkaitan dengan asas kepastian hukum dan keadilan. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, hakim tetap memiliki kewenangan ⁴untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna mengisi kekosongan hukum ²tersebut. Dengan demikian, putusan pembatalan pengangkatan anak tetap memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³⁴

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembatalan pengangkatan anak merupakan langkah hukum yang kompleks dan harus dilakukan secara hati-hati. Peran hakim sangat

¹³² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, 2015, hlm. 88.

¹³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2016, hlm. 215.

¹³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2014, hlm. 56.

penting dalam menyeimbangkan antara kepentingan hukum, kepentingan para pihak, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.¹³⁵

Dalam praktiknya, tidak semua permohonan pembatalan pengangkatan anak dikabulkan oleh pengadilan. Hakim akan menilai secara cermat apakah alasan yang diajukan benar-benar memenuhi unsur kepentingan terbaik bagi anak. Jika pembatalan justru berpotensi merugikan anak, baik secara fisik maupun psikis, maka hakim dapat menolak permohonan tersebut demi melindungi hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus diutamakan.¹³⁶

Penting untuk diperhatikan bahwa hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat pada dasarnya bersifat permanen. Oleh karena itu, pembatalan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu yang bersifat luar biasa. Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan lembaga pengangkatan anak untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan perlindungan anak.¹³⁷

Dari segi prosedural, pembatalan pengangkatan anak juga harus didukung oleh alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara perdata, seperti bukti tertulis, saksi, maupun keterangan ahli. Hakim akan menggunakan alat bukti tersebut untuk menilai kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan.¹³⁸

¹³⁵ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2019, hlm. 105.

¹³⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, 2015, hlm. 92.

¹³⁷ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2019, hlm. 110.

¹³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2016, hlm. 220.

Dalam hal pembatalan pengangkatan anak dikabulkan, pengadilan juga dapat menetapkan langkah-langkah perlindungan lanjutan bagi anak. Hal ini dapat berupa penetapan wali, penyerahan kembali kepada orang tua kandung, atau penempatan anak pada lembaga perlindungan sosial. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya setelah ⁵ hubungan hukum dengan orang tua angkat berakhir.¹³⁹

Pembatalan pengangkatan anak tidak hanya berdampak pada aspek hukum semata, ¹ tetapi juga memiliki ¹ implikasi sosial dan kemanusiaan yang luas. Oleh karena itu, ⁶ diperlukan kehati-hatian serta pertimbangan yang matang dari semua pihak yang terlibat, khususnya hakim, agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan ⁶ keadilan dan perlindungan bagi anak.¹⁴⁰

Dalam praktiknya, pembatalan pengangkatan anak harus senantiasa berpedoman pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hakim dalam memutus perkara tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak yang bersangkutan.¹⁴¹

Akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak adalah hapusnya ⁸⁸ hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua angkat, serta kembalinya hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini

¹³⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 2010, hlm. 134.

¹⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2014, hlm. 60.

¹⁴¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, 2015, hlm. 78.

tentu harus dipertimbangkan secara cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak di kemudian hari.¹⁴²

Diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai mekanisme pembatalan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan, guna memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan yang optimal bagi anak sebagai subjek hukum yang harus diutamakan kepentingannya.¹⁴³

Dalam konteks perlindungan anak, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan anak, termasuk pembatalan pengangkatan anak, dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap hak-hak anak. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga setiap kebijakan dan putusan pengadilan harus mencerminkan perlindungan maksimal terhadap anak.¹⁴⁴

Peran lembaga sosial dan instansi pemerintah juga sangat penting dalam proses pembatalan pengangkatan anak. Lembaga tersebut bertugas melakukan pendampingan, pengawasan, serta evaluasi terhadap kondisi anak sebelum dan sesudah pembatalan dilakukan. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, diharapkan keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kesejahteraan anak secara menyeluruh.¹⁴⁵

C. Tinjauan Umum Pembatalan Pengangkatan Anak

¹⁴² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW*, Jakarta, 2010, hlm. 112.

¹⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2017, hlm. 215.

¹⁴⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 2004, hlm. 63.

¹⁴⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, 2013, hlm. 121.

Proses pembatalan pengangkatan anak juga harus memperhatikan aspek administratif dan prosedural yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Setiap tahapan, mulai dari pengajuan permohonan hingga penetapan pengadilan, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.¹⁴⁶

Pembatalan pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses hukum yang ketat dan penuh pertimbangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas kehidupan anak serta memberikan jaminan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar demi kepentingan terbaik bagi anak.¹⁴⁷

Pembatalan pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat pada hapusnya status hukum pengangkatan anak yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pengadilan. Dengan adanya pembatalan tersebut, maka segala akibat hukum yang timbul dari penetapan pengangkatan anak dianggap tidak lagi berlaku, sehingga hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat menjadi berakhir.¹⁴⁸

Akibat utama dari pembatalan pengangkatan anak adalah kembalinya status anak kepada keadaan semula, yaitu sebagai anak dari orang tua kandungnya. Hal ini berarti hubungan keperdataan seperti hak pemeliharaan, pengasuhan, dan tanggung jawab hukum kembali berada pada orang tua kandung. Dalam

¹⁴⁶ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 98.

¹⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, 2014, hlm. 156.

¹⁴⁸ Nida'ul Haq Lubis, *Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak*, Medan 2022, hlm. 45.

praktiknya, pengadilan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam menentukan akibat hukum tersebut.¹⁴⁹

Pembatalan pengangkatan anak juga ¹⁷berdampak pada hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat, termasuk dalam hal nafkah dan tanggung jawab pemeliharaan. Setelah pembatalan, orang tua angkat tidak lagi ¹⁴memiliki kewajiban hukum terhadap anak tersebut, kecuali ditentukan lain oleh ⁸putusan pengadilan demi perlindungan anak.¹⁵⁰

Dalam aspek harta kekayaan, pembatalan pengangkatan anak berimplikasi pada hapusnya hubungan kewarisan antara anak angkat dan orang tua angkat. Dengan demikian, anak angkat tidak lagi memiliki hak untuk mewarisi harta orang tua angkat, begitu pula sebaliknya. Segala hubungan hukum terkait warisan kembali mengikuti garis keturunan biologis¹⁵¹

Namun demikian dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memberikan perlindungan khusus terhadap anak angkat, terutama apabila pembatalan ¹tersebut berpotensi merugikan kepentingan anak. Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak harus mempertimbangkan asas ⁶perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama¹⁵²

Pembatalan pengangkatan anak juga dapat menimbulkan konsekuensi psikologis bagi anak yang bersangkutan. Perubahan status hukum yang mengakibatkan berakhirnya hubungan dengan orang tua angkat dapat memengaruhi kondisi emosional dan perkembangan mental anak. Oleh karena

¹⁴⁹ Said Rizal, *Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2025, hlm. 67.

¹⁵⁰ Wida Sukma Karomah, *Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan*, Yogyakarta, 2024, hlm. 52.

¹⁵¹ Ratna D.E. Sirait, *Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya*, Medan, 2023, hlm. 88

¹⁵² Fitri Hidayat, *Kepastian Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak*, Malang, 2022, hlm. 74.

itu, dalam setiap proses pembatalan, diperlukan perhatian khusus terhadap aspek psikologis anak agar tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan.¹⁵³

Selain dampak psikologis, pembatalan pengangkatan anak juga dapat berpengaruh terhadap status administratif anak, seperti perubahan identitas dalam dokumen kependudukan. Nama orang tua dalam akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen lainnya harus disesuaikan kembali dengan keadaan semula setelah adanya putusan pembatalan dari pengadilan. Hal ini memerlukan prosedur administratif yang jelas agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.¹⁵⁴

¹ Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pembatalan pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui putusan pengadilan yang berwenang. Pengadilan akan menilai alasan-alasan yang diajukan, seperti adanya pelanggaran prosedur, ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, atau adanya keadaan yang merugikan kepentingan anak. Dengan demikian, pembatalan tersebut tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.¹⁵⁵

²⁷ Pembatalan pengangkatan anak juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum tertentu apabila dalam proses pengangkatan sebelumnya terdapat unsur kesalahan atau pelanggaran hukum. Misalnya, apabila ditemukan adanya pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan kewenangan, maka pihak-pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum

¹⁵³ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Anak dan Adopsi di Indonesia*, Jakarta, 2023, hlm. 91.

¹⁵⁴ Siti Nurjanah, *Administrasi Kependudukan dan Status Anak*, Bandung, 2022, hlm. 56.

¹⁵⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta, 2021, hlm. 120.

yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas proses pengangkatan anak itu sendiri.¹⁵⁶

Pembatalan pengangkatan anak tidak hanya berdampak pada aspek keperdataan semata, tetapi juga mencakup aspek psikologis, administratif, dan hukum lainnya. Oleh karena itu, setiap proses pembatalan harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, terutama demi menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai pihak yang paling berkepentingan.¹⁵⁷

Pembatalan pengangkatan anak juga dapat memengaruhi hubungan sosial anak dalam lingkungan masyarakat. Anak yang sebelumnya dikenal sebagai bagian dari keluarga angkat harus menyesuaikan kembali dengan lingkungan keluarga kandungnya. Proses penyesuaian ini tidak selalu mudah, terutama jika anak telah lama tinggal bersama orang tua angkat, sehingga diperlukan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar agar anak dapat beradaptasi dengan baik.¹⁵⁸

Pembatalan pengangkatan anak juga berimplikasi pada aspek pendidikan anak. Perubahan status keluarga dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan, terutama jika sebelumnya biaya pendidikan ditanggung oleh orang tua angkat. Dalam kondisi tertentu, negara melalui lembaga terkait dapat memberikan perlindungan agar hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi tanpa hambatan.¹⁵⁹

¹⁵⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2019, hlm. 78.

¹⁵⁷ Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Medan, 2024, hlm. 102.

¹⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, 2020, hlm. 134.

¹⁵⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 2018, hlm. 89.

Pembatalan pengangkatan anak dapat menimbulkan sengketa hukum baru, baik antara orang tua angkat ³⁷ dengan orang tua kandung maupun ³⁷ dengan pihak lain yang berkepentingan. Sengketa ini biasanya berkaitan dengan hak asuh, pemeliharaan, maupun tanggung jawab terhadap anak. ¹ Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus ⁵ dilakukan melalui mekanisme ⁵ hukum yang berlaku dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁶⁰

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menilai dan memutus perkara pembatalan pengangkatan anak. Hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual dan sosiologis yang dihadapi anak. Putusan yang diambil harus mencerminkan ⁶ keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, khususnya bagi anak sebagai subjek hukum yang dilindungi.¹⁶¹

⁸ Dengan demikian pembatalan pengangkatan anak merupakan suatu proses hukum yang kompleks dan multidimensional. Tidak hanya menyangkut aspek hukum perdata, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ⁶ pendidikan, dan perlindungan anak secara menyeluruh. ¹⁹ Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat terbaik bagi anak.¹⁶²

Pembatalan pengangkatan anak merupakan suatu proses hukum yang kompleks dan multidimensional. Tidak hanya menyangkut aspek hukum perdata, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ⁶ pendidikan, dan perlindungan

¹⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2019, hlm. 112.

¹⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 2021, hlm. 145.

¹⁶² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, 2022, hlm. 97.

anak secara menyeluruh.³ Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat terbaik bagi anak.¹⁶³

Pembatalan pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh orang tua angkat, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang berlaku dan mendapatkan penetapan dari pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan anak agar tidak dirugikan akibat keputusan yang tidak mempertimbangkan aspek kesejahteraan anak secara menyeluruh.¹⁶⁴

Hakim dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti alasan pembatalan, kondisi psikologis anak, serta hubungan emosional yang telah terjalin antara anak dan orang tua angkat. Pertimbangan tersebut penting agar putusan yang diambil tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).¹⁶⁵

Pembatalan pengangkatan anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dilakukan apabila terdapat alasan yang kuat dan mendesak, serta telah melalui pertimbangan yang matang dari berbagai aspek demi menjamin perlindungan hak-hak anak secara optimal.¹⁶⁶

Dalam konteks perlindungan hukum, negara melalui berbagai perangkat peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk dalam hal terjadinya pembatalan

¹⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2019, hlm. 45.

¹⁶⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 2018, hlm. 102.

¹⁶⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, 2015, hlm. 76.

¹⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2017, hlm. 210.

pengangkatan anak. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa anak merupakan subjek hukum yang harus dilindungi secara khusus, mengingat posisi dan kondisinya yang rentan. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan anak harus selalu mengedepankan prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.¹⁶⁷

Peran lembaga sosial dan instansi terkait, seperti dinas sosial, juga sangat penting dalam proses pembatalan pengangkatan anak. Lembaga tersebut berfungsi untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta memberikan rekomendasi kepada pengadilan mengenai kondisi anak dan kelayakan keputusan yang akan diambil. Dengan adanya keterlibatan lembaga sosial, diharapkan keputusan yang dihasilkan lebih objektif dan mempertimbangkan kondisi riil yang dialami oleh anak.¹⁶⁸

Aspek psikologis anak juga menjadi faktor krusial yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembatalan pengangkatan anak. Perubahan status keluarga dapat menimbulkan dampak emosional yang signifikan bagi anak, seperti rasa kehilangan, ketidakpastian, dan trauma. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang humanis serta dukungan psikologis yang memadai guna memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan dan perhatian yang optimal selama proses tersebut berlangsung.¹⁶⁹

Dapat dipahami bahwa pembatalan pengangkatan anak bukan sekadar persoalan hukum formal, melainkan juga menyangkut dimensi kemanusiaan yang luas. Oleh sebab itu, seluruh pihak yang terlibat harus memiliki komitmen

¹⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2016, hlm. 89.

¹⁶⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, 2012, hlm. 134.

¹⁶⁹ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta, 2011, hlm. 58.

8

yang kuat untuk menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan.¹⁷⁰

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menjadi dasar utama dalam setiap proses pengangkatan anak di Indonesia.¹⁷¹

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur secara rinci mengenai syarat, tata cara, serta prosedur pengangkatan anak. Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak serta tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.¹⁷²

Pembatalan pengangkatan anak tetap dimungkinkan melalui mekanisme gugatan ke pengadilan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap penetapan pengadilan dapat dimohonkan pembatalannya apabila terdapat cacat hukum atau alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pembatalan pengangkatan

¹⁷⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 45.

¹⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 2014, hlm. 112.

¹⁷² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2016, hlm. 215.

anak meskipun tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷³

Adapun alasan-alasan yang sering dijadikan dasar dalam pembatalan pengangkatan anak antara lain adalah ketidakharmonisan hubungan antara anak dengan orang tua angkat, tidak terpenuhinya kewajiban orang tua angkat, serta tidak tercapainya tujuan pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dalam beberapa kasus, pembatalan juga terjadi karena adanya penipuan atau ketidaksesuaian prosedur dalam proses pengangkatan anak.¹⁷⁴

Pembatalan pengangkatan anak juga dapat berdampak pada status hukum anak, yaitu kembali kepada keadaan semula sebelum adanya pengangkatan anak. Hal ini berarti hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua angkat menjadi putus, dan anak kembali berada dalam tanggung jawab.¹⁷⁵

Dalam praktik peradilan di Indonesia, pembatalan pengangkatan anak tidak hanya dilihat dari aspek formal hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis anak. Hakim dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak wajib memperhatikan kondisi mental, perkembangan emosional, serta lingkungan sosial anak setelah pengangkatan dilakukan. Hal ini penting karena pembatalan pengangkatan anak berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi anak.¹⁷⁶

¹⁷³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta, hlm. 24.

¹⁷⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta, hlm. 3.

¹⁷⁵ Said Rizal dan Risky Lubis, *Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Angkat*, Medan, 2025, hlm. 82.

¹⁷⁶ Rita Latassaqia, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat*, Salatiga, 2024, hlm. 58.

Prinsip kepentingan ²¹ terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) tetap menjadi dasar utama dalam setiap putusan pembatalan. Artinya, meskipun orang tua angkat mengajukan pembatalan, hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan tersebut apabila dinilai bertentangan ¹² dengan kepentingan anak. Dalam kondisi tertentu, pengadilan justru dapat menolak pembatalan apabila anak telah mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersama orang tua angkatnya.¹⁷⁷

Pembatalan pengangkatan anak juga ¹ berkaitan erat dengan aspek administrasi ³ kependudukan. Anak yang telah diangkat biasanya telah mengalami perubahan dalam dokumen ⁵⁹ kependudukan, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Oleh karena itu, apabila terjadi pembatalan, maka ¹⁹ diperlukan penyesuaian kembali terhadap dokumen ³ tersebut sesuai dengan putusan pengadilan.¹⁷⁸

Dalam perspektif hukum perdata, pembatalan pengangkatan anak juga berdampak pada hubungan kewarisan. Anak angkat yang sebelumnya memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua angkat dapat kehilangan hak warisnya setelah pembatalan dilakukan. Namun demikian, dalam beberapa sistem hukum adat dan praktik tertentu, kedudukan anak angkat dalam hal waris tetap dapat dipertimbangkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹⁷⁹

Pembatalan pengangkatan anak harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh semata-mata didasarkan pada keinginan orang tua angkat. Negara melalui

¹⁷⁷ Wida Sukma Karomah dan Prihati Yuniarlin, *Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan*, Bandung, 2025, hlm. 138.

¹⁷⁸ Said Rizal dan Risky Lubis, *Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak*, Medan, 2025, hlm. 87.

¹⁷⁹ Tajqia Qalbu Rahayu, *Tinjauan Pembatalan Akta Pengangkatan Anak*, Bandung, 2023, hlm. 215.

pengadilan memiliki kewajiban² untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak merugikan anak sebagai pihak yang paling rentan. Oleh karena itu, pembatalan pengangkatan anak harus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak sebagaimana⁷ diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸⁰

Dalam praktiknya, lembaga sosial dan instansi terkait seperti Dinas Sosial juga memiliki peran dalam proses pengangkatan maupun pembatalan pengangkatan anak. Lembaga tersebut dapat memberikan rekomendasi atau pertimbangan kepada pengadilan mengenai kondisi anak serta kelayakan orang tua angkat. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif kepada hakim sebelum mengambil keputusan.¹⁸¹

Apabila pembatalan pengangkatan anak dikabulkan oleh pengadilan, maka diperlukan adanya penetapan lanjutan mengenai pengasuhan anak. Dalam hal ini, pengadilan dapat menentukan apakah anak dikembalikan kepada orang tua kandung, ditempatkan pada keluarga lain, atau diserahkan kepada negara melalui lembaga pengasuhan anak. Keputusan ini sepenuhnya didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.¹⁸²

Dalam perkembangan hukum di Indonesia⁶, kebutuhan akan regulasi khusus mengenai pembatalan pengangkatan anak¹⁷ semakin mendesak. Hal ini dikarenakan meningkatnya kasus-kasus pengangkatan anak yang berakhir dengan sengketa hukum. Tanpa adanya aturan yang jelas, maka akan terus

¹⁸⁰ Rita Latassaqia, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses Adopsi*, Salatiga, 2024, hlm. 60.

¹⁸¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2019, hlm. 25.

¹⁸² Wida Sukma Karomah dan Prihati Yuniarlin, *Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan*, Bandung, 2025, hlm. 140.

terjadi perbedaan penafsiran di antara hakim dalam memutus perkara yang serupa, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁸³

Penting untuk diperhatikan bahwa dalam proses pembatalan pengangkatan anak, tidak semua permohonan dapat dikabulkan oleh pengadilan. Hakim akan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap fakta-fakta yang diajukan di persidangan, termasuk mendengarkan keterangan para pihak, saksi, serta mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar adil dan tidak merugikan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi.¹⁸⁴

Dalam beberapa putusan pengadilan, pembatalan pengangkatan anak dapat ditolak apabila terbukti bahwa alasan yang diajukan oleh orang tua angkat tidak cukup kuat atau hanya didasarkan pada kepentingan pribadi semata. Dalam hal ini, pengadilan menegaskan bahwa pengangkatan anak bukanlah hubungan hukum yang dapat diputuskan secara sepihak tanpa pertimbangan yang matang, melainkan merupakan tanggung jawab hukum dan moral yang harus dijalankan secara konsisten.¹⁸⁵

Pembatalan pengangkatan anak juga berkaitan dengan prinsip tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak. Meskipun pengangkatan anak dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, namun tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan anak tetap melekat, terutama apabila pembatalan tersebut

¹⁸³ Said Rizal dan Risky Lubis, *Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak*, Medan, 2025, hlm. 90.

¹⁸⁴ Kartika Nur Fajriah, *Disparitas Putusan Pembatalan Adopsi*, Medan, 2024, hlm. 92.

¹⁸⁵ Wida Sukma Karomah dan Prihati Yuniarlin, *Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan*, Jurnal Preferensi Hukum, Bandung, 2025, hlm. 142.

disebabkan oleh kelalaian atau ketidakmampuan orang tua angkat dalam menjalankan kewajibannya.¹⁸⁶

¹ Dalam perspektif perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa anak angkat masih berada dalam posisi yang rentan terhadap kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, ³ diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah serta lembaga terkait untuk memastikan bahwa setiap proses pengangkatan maupun pembatalannya tidak merugikan anak.¹⁸⁷

Selain aspek-aspek yang telah diuraikan sebelumnya, pembatalan pengangkatan anak juga perlu dikaji dari sudut pandang asas-asas hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Salah satu asas penting yang relevan adalah asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang menghendaki agar setiap hubungan hukum memiliki kejelasan status dan perlindungan yang pasti. Dalam konteks ini, ketiadaan pengaturan khusus mengenai pembatalan pengangkatan anak justru menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat.¹⁸⁸

Asas keadilan (*gerechtigheit*) juga menjadi landasan penting dalam menentukan apakah suatu pengangkatan anak layak untuk dibatalkan atau tidak. Hakim dalam hal ini dituntut ¹⁸ untuk menyeimbangkan antara kepentingan orang tua angkat dengan kepentingan anak, yang secara prinsip harus lebih diutamakan. ¹⁶ Dengan demikian, pembatalan tidak dapat ¹² dilakukan hanya karena

¹⁸⁶ Said Rizal dan Risky Lubis, *Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak*, Medan, 2025, hlm. 93. ¹⁶

¹⁸⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2019, hlm. 30.

¹⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 2010, hlm. 112.

alasan subjektif dari orang tua angkat, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁸⁹

Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan lingkungan yang layak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, pembatalan pengangkatan anak yang tidak didasarkan pada alasan yang kuat berpotensi melanggar hak-hak anak tersebut. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk hadir melalui mekanisme hukum guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak.¹⁹⁰

Jika dilihat dari sudut pandang hukum keluarga, pengangkatan anak pada dasarnya menciptakan hubungan yang menyerupai hubungan antara orang tua dan anak kandung. Oleh karena itu, pembatalan hubungan tersebut tidak dapat dilakukan secara sederhana, melainkan harus melalui proses hukum yang ketat dan penuh pertimbangan. Hal ini berbeda dengan hubungan hukum perdata lainnya yang relatif lebih mudah untuk diputuskan.¹⁹¹

Perlu diperhatikan bahwa dalam beberapa kasus, pembatalan pengangkatan anak juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Orang tua angkat yang pada awalnya merasa mampu untuk mengasuh anak, dalam perjalanan waktu dapat mengalami perubahan kondisi ekonomi yang menyebabkan mereka tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan anak. Namun demikian, alasan ekonomi semata

¹⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2014, hlm. 87.

¹⁹⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, 2013, hlm. 45.

¹⁹¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Keluarga*, Jakarta, 2012, hlm. 98.

tidak selalu dapat dijadikan dasar yang kuat untuk membatalkan pengangkatan anak, terutama apabila hal tersebut justru akan merugikan anak.¹⁹²

Faktor ketidakharmonisan hubungan antara anak dan orang tua angkat juga sering menjadi alasan dalam permohonan pembatalan. Dalam kondisi seperti ini, hakim harus menilai apakah ketidakharmonisan tersebut masih dapat diperbaiki atau sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan. Apabila masih terdapat kemungkinan untuk memperbaiki hubungan tersebut, maka pembatalan seharusnya tidak menjadi pilihan utama.¹⁹³

Terdapat pula kasus di mana pembatalan pengangkatan anak terjadi karena adanya pelanggaran prosedur dalam proses pengangkatan itu sendiri, seperti tidak adanya persetujuan dari pihak tertentu atau adanya pemalsuan dokumen. Dalam kondisi demikian, pembatalan menjadi langkah yang tepat untuk mengembalikan keadaan kepada kondisi semula serta menegakkan hukum yang berlaku.¹⁹⁴

Dalam konteks perbandingan hukum, beberapa negara telah memiliki pengaturan yang lebih jelas mengenai pembatalan pengangkatan anak. Misalnya, di beberapa negara Eropa, pembatalan hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas, seperti adanya kekerasan terhadap anak atau pelanggaran serius terhadap kewajiban orang tua angkat. Hal ini menunjukkan

¹⁹² Said Rizal dan Risky Lubis, *Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak*, Medan, 2025, hlm. 95.

¹⁹³ Wida Sukma Karomah dan Prihati Yuniarlin, *Pembatalan Pengangkatan Anak*, Bandung, 2025, hlm. 145.

¹⁹⁴ Tajqia Qalbu Rahayu, *Tinjauan Pembatalan Akta Pengangkatan Anak*, Bandung, 2023, hlm. 220.

bahwa pembatalan pengangkatan anak bukanlah hal yang mudah dilakukan, melainkan harus melalui standar yang ketat.¹⁹⁵

Pembatalan pengangkatan anak juga berkaitan erat dengan keabsahan penetapan pengadilan sebagai produk hukum yang bersifat deklaratif sekaligus konstitutif. Penetapan pengangkatan anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada prinsipnya mengandung asas finalitas (*final and binding*), sehingga tidak dapat dengan mudah dibatalkan tanpa adanya alasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, setiap upaya pembatalan harus melalui mekanisme peradilan yang sah serta didasarkan pada bukti-bukti yang dapat membuktikan adanya cacat hukum dalam penetapan tersebut.¹⁹⁶

Dalam perspektif sosiologis, pembatalan pengangkatan anak juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan terhadap anak. Anak yang telah lama hidup dalam lingkungan keluarga angkat akan mengalami tekanan emosional apabila hubungan tersebut diputus secara tiba-tiba. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan mental dan sosial anak di masa depan. Oleh sebab itu, hakim dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek psikologis dan sosiologis anak sebagai bagian dari kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).¹⁹⁷

Pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak sering kali menjadi dasar utama dalam menolak permohonan pembatalan pengangkatan anak, terutama apabila pembatalan tersebut justru akan memperburuk kondisi anak.

¹⁹⁵ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, London, 1999, hlm. 156.

¹⁹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 2016, hlm. 203.

¹⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, 2010, hlm. 56.

Hal ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi secara optimal.¹⁹⁸

Pembatalan pengangkatan anak juga berimplikasi terhadap status hukum anak, terutama terkait dengan hak waris, perwalian, serta identitas hukum anak. Apabila pengangkatan anak dibatalkan, maka perlu ada kejelasan mengenai kedudukan hukum anak tersebut, apakah kembali kepada orang tua kandung atau ditempatkan dalam pengasuhan negara. Ketidakjelasan status ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru yang justru merugikan anak.¹⁹⁹

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, diperlukan adanya harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak, serta ketentuan dalam hukum perdata. Harmonisasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik.²⁰⁰

Peran lembaga sosial dan instansi pemerintah juga sangat diperlukan dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pengangkatan anak serta meminimalisir kemungkinan terjadinya pembatalan di kemudian hari. Dengan demikian, pembatalan pengangkatan anak seharusnya menjadi langkah terakhir

¹⁹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Jakarta, hlm. 12.

¹⁹⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 45.

²⁰⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 132.

(*ultimum remedium*) yang hanya ditempuh apabila tidak terdapat solusi lain yang lebih baik bagi kepentingan anak.²⁰¹

Pembatalan pengangkatan anak tidak hanya berdampak pada aspek administratif semata, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis yang luas terhadap status keperdataan anak. Pembatalan tersebut berimplikasi pada terputusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua angkat, termasuk hak dan kewajiban dalam hal pemeliharaan, pendidikan, serta warisan. Oleh karena itu, setiap keputusan pembatalan harus mempertimbangkan secara mendalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai dasar utama dalam perlindungan hukum anak.²⁰²

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai mekanisme pembatalan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam praktiknya, hakim sering kali menggunakan diskresi dengan merujuk pada asas-asas umum hukum keluarga dan perlindungan anak untuk memutus perkara pembatalan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum masih membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif agar tidak terjadi disparitas putusan di pengadilan.²⁰³

Pembatalan pengangkatan anak juga dapat terjadi akibat faktor sosial dan psikologis, seperti ketidakharmonisan hubungan antara anak dan orang tua angkat atau ketidakmampuan orang tua angkat dalam memenuhi kebutuhan anak. Dalam kondisi demikian, pembatalan memang dimungkinkan, namun

²⁰¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung, 2013, hlm. 78.

²⁰² Kartika Nur Fajriah, dkk., *Disparitas Putusan dalam Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak*, Medan, 2023, hlm. 45.

²⁰³ Said Rizal & Risky Lubis, *Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak*, Medan, 2025, hlm. 78.

harus tetap ditempatkan ⁶ dalam kerangka perlindungan anak dan bukan semata-mata kepentingan orang tua angkat.²⁰⁴

Apat ditegaskan bahwa pembatalan pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses peradilan dan tidak ⁴ dapat dilakukan secara sepihak. Pengadilan ² memiliki peran penting dalam menilai apakah pembatalan tersebut benar-benar memenuhi syarat serta ²⁵ tidak merugikan anak. Hal ¹ ini sejalan dengan tujuan utama pengangkatan anak, yaitu untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak secara optimal.²⁰⁵

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, maka perlindungan hukum terhadap anak angkat harus tetap ¹⁵ diberikan meskipun terjadi pembatalan pengangkatan. Negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga sosial berkewajiban memastikan bahwa anak tidak kehilangan hak-haknya, baik dalam hal pengasuhan, pendidikan, maupun kesejahteraan hidupnya. ² Oleh karena itu, pembatalan pengangkatan anak harus diposisikan sebagai upaya terakhir yang benar-benar memperhatikan aspek kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan anak secara menyeluruh.²⁰⁶

B. Problematika Hukum Yang Timbul Akibat ²³ Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Pembatalan pengangkatan anak dalam sistem hukum perdata Indonesia menimbulkan berbagai problematika hukum yang kompleks, terutama karena

²⁰⁴ Tajqia Qalbu Rahayu, dkk., *Tinjauan Pembatalan Akta Pengangkatan Anak*, Bandung:, 2023, hlm. 112.

²⁰⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, 2016, hlm. 233.

²⁰⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, 2015, hlm. 98.

pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua angkatnya. Hubungan tersebut mencakup hak⁶ dan kewajiban dalam hal pemeliharaan, pendidikan,⁶ serta perlindungan hukum terhadap anak.¹ Oleh karena itu, ketika terjadi pembatalan, maka secara otomatis akan menimbulkan persoalan hukum⁵ yang tidak sederhana, baik terkait status hukum anak maupun akibat hukum lainnya.²⁰⁷

Salah satu problematika utama adalah adanya kekosongan norma hukum¹⁴ yang secara khusus mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Peraturan Pemerintah⁸⁵ Nomor 54 Tahun 2007, hanya mengatur prosedur pengangkatan anak, namun tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pembatalannya.⁶⁵ Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga hakim dalam praktik peradilan harus melakukan penafsiran sendiri dalam memutus perkara pembatalan.²⁰⁸

Pembatalan pengangkatan anak juga menimbulkan akibat hukum berupa putusannya hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua angkatnya. Hal ini mencakup hilangnya hak dan kewajiban seperti hak pemeliharaan, hak waris, serta tanggung jawab nafkah.⁴ Dalam beberapa putusan pengadilan, pembatalan pengangkatan anak bahkan mengakibatkan anak dikembalikan kepada orang tua kandungnya, sehingga terjadi perubahan status hukum anak secara signifikan.²⁰⁹

²⁰⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 42.

²⁰⁸ Wida Sukma Karomah dan Prihati Yuniarlin, *Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan*, Bandung, 2025, hlm. 133.

²⁰⁹ Said Rizal dan Risky Lubis, *Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak*, Medan, 2025, hlm. 91.

Problematika lain yang muncul adalah ketidakjelasan status hukum anak setelah pembatalan. Dalam hukum perdata, status anak ⁴ sangat menentukan hak-hak keperdataannya, termasuk hak identitas, hak waris, dan hak perlindungan. Apabila pembatalan dilakukan tanpa pengaturan yang jelas mengenai kelanjutan pengasuhan anak, maka hal ini berpotensi merugikan anak dan menimbulkan ketidakpastian hukum.²¹⁰

Pembatalan pengangkatan anak juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis terhadap anak. Anak yang telah lama hidup dalam lingkungan keluarga angkat akan mengalami tekanan emosional ketika hubungan tersebut diputus. ¹⁸ Oleh karena itu, pembatalan tidak hanya harus dipertimbangkan dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek kemanusiaan dan kepentingan terbaik bagi anak.²¹¹

Dalam praktik ⁷ hukum di Indonesia, pembatalan pengangkatan anak juga berimplikasi pada aspek administrasi kependudukan. Status anak yang semula tercatat sebagai anak angkat dalam dokumen resmi seperti akta kelahiran dan kartu keluarga harus mengalami perubahan. Proses perubahan data tersebut ⁸ tidak hanya memerlukan putusan pengadilan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan birokrasi apabila tidak didukung oleh regulasi yang jelas dan terintegrasi. Hal ini semakin memperumit posisi anak sebagai subjek hukum yang seharusnya memperoleh kepastian identitas hukum.²¹²

Terdapat persoalan mengenai tanggung jawab hukum setelah pembatalan. Dalam beberapa kasus, orang tua angkat yang mengajukan pembatalan

²¹⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 125.

²¹¹ Adawiyah Nasution, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak*, Medan, 2019, hlm. 20.

²¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2016, hlm. 215.

cenderung melepaskan tanggung jawabnya secara sepihak tanpa mempertimbangkan keberlangsungan hidup anak. Padahal, dalam prinsip hukum perlindungan anak, setiap tindakan yang menyangkut anak harus mengedepankan *asas the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak).² Dengan demikian, meskipun hubungan keperdataan secara formal dapat diputus, tanggung jawab moral dan bahkan tanggung jawab hukum tertentu seharusnya tetap melekat pada orang tua angkat.²¹³

Problematika lainnya adalah terkait kemungkinan penyalahgunaan lembaga pengangkatan anak. Dalam praktik, tidak menutup kemungkinan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan⁷⁶ motif tertentu, seperti kepentingan ekonomi atau eksploitasi. Ketika tujuan tersebut tidak tercapai, orang tua angkat kemudian mengajukan pembatalan. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang belum mampu memberikan perlindungan⁸ maksimal terhadap anak dari potensi perlakuan sewenang-wenang.²¹⁴

Peran lembaga peradilan menjadi sangat krusial dalam menilai dan memutus perkara pembatalan pengangkatan anak. Hakim dituntut untuk tidak hanya berpegang pada norma hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis anak. Pendekatan progresif dalam penafsiran hukum menjadi penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya⁵ memberikan kepastian hukum,⁶ tetapi juga keadilan substantif bagi anak.²¹⁵

Diperlukan⁶ adanya harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan² pengangkatan anak, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Peraturan

²¹³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 2004, hlm. 88.

²¹⁴ Bagir Manan, *Hukum Perdata dalam Sistem Nasional*, Bandung, 2008, hlm. 134.

²¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2009, hlm. 67.

Pemerintah tentang Pengangkatan Anak. Tanpa adanya sinkronisasi tersebut, akan terus terjadi tumpang tindih norma yang berpotensi menimbulkan konflik hukum dalam praktiknya.²¹⁶

Pembatalan pengangkatan anak juga menimbulkan persoalan mengenai jaminan hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang menjadi korban pembatalan pengangkatan berpotensi kehilangan hak atas pengasuhan yang layak, pendidikan yang berkelanjutan, serta rasa aman dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap keputusan pembatalan tidak mengabaikan hak-hak fundamental anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi.²¹⁷

Terdapat pula persoalan mengenai kedudukan hukum orang tua kandung setelah terjadinya pembatalan pengangkatan anak. Dalam beberapa kasus, orang tua kandung tidak siap atau tidak mampu menerima kembali anak yang sebelumnya telah diangkat oleh orang tua angkat. Kondisi ini dapat menimbulkan kekosongan pengasuhan (parental vacuum) yang berpotensi membahayakan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme hukum yang jelas terkait penentuan pengasuhan lanjutan, termasuk kemungkinan penempatan anak dalam lembaga pengasuhan atau pengangkatan kembali oleh pihak lain.²¹⁸

Pembatalan pengangkatan anak juga dapat menimbulkan sengketa hukum baru, baik antara orang tua angkat dengan orang tua kandung maupun dengan

²¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2014, hlm. 52.

²¹⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, 2015, hlm. 101.

²¹⁸ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, 2009, hlm. 76.

pihak ketiga. Sengketa tersebut dapat berkaitan dengan hak asuh anak, tanggung jawab pembiayaan, maupun hak-hak keperdataan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan pengangkatan anak tidak hanya mengakhiri suatu hubungan hukum, tetapi juga berpotensi melahirkan konflik hukum lanjutan yang kompleks.²¹⁹

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan aspek pembuktian dalam perkara pembatalan pengangkatan anak di pengadilan. Mengingat belum adanya aturan yang tegas mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan, maka hakim harus menggali fakta-fakta hukum secara mendalam melalui alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Dalam praktiknya, hal ini seringkali menimbulkan kesulitan, terutama apabila alasan pembatalan berkaitan dengan faktor non-yuridis seperti ketidakharmonisan ⁴ keluarga atau kondisi psikologis anak.²²⁰

Dari perspektif hukum progresif, pembatalan pengangkatan anak seharusnya tidak hanya dipandang sebagai persoalan legal-formal semata, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif. Hakim dalam hal ini dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum (judicial activism) guna melindungi kepentingan terbaik anak, meskipun harus melampaui keterbatasan norma yang ada. Pendekatan ini penting mengingat anak merupakan pihak yang paling rentan dalam setiap proses pembatalan pengangkatan.²²¹

Selain berbagai persoalan yang telah diuraikan, pembatalan pengangkatan anak juga menimbulkan implikasi terhadap aspek hak waris. Dalam hukum

²¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, 2010, hlm. 198.

²²⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung, 2009, hlm. 145.

²²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, 2009, hlm. 59.

perdata, anak angkat pada prinsipnya dapat memperoleh kedudukan tertentu dalam pewarisan, tergantung pada sistem hukum yang digunakan (baik hukum perdata barat, hukum adat, maupun hukum Islam). Namun, ketika terjadi pembatalan pengangkatan, maka timbul pertanyaan mengenai apakah hak waris yang sebelumnya melekat pada anak angkat tersebut juga turut hapus atau tetap diakui. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan sengketa waris di kemudian hari.²²²

Pembatalan pengangkatan anak juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*). Dalam negara hukum, setiap tindakan hukum harus memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat. Akan tetapi, dengan tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai pembatalan pengangkatan anak, maka kepastian hukum menjadi sulit untuk diwujudkan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, khususnya dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan anak.²²³

Dari sudut pandang sosiologis, pembatalan pengangkatan anak dapat memengaruhi struktur sosial dalam keluarga dan masyarakat. Anak yang mengalami pembatalan pengangkatan seringkali menghadapi stigma sosial, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar. Kondisi ini dapat berdampak pada perkembangan psikologis anak, termasuk rasa rendah diri, kehilangan identitas, serta kesulitan dalam membangun hubungan sosial di masa depan.²²⁴

Permasalahan lainnya adalah terkait dengan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Setelah proses pengangkatan anak disahkan

²²² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung, 2004, hlm. 89.

²²³ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm. 27.

²²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, 2012, hlm. 112.

oleh pengadilan, pengawasan terhadap kehidupan anak dalam keluarga angkat seringkali tidak berjalan secara optimal. Akibatnya, ketika terjadi permasalahan dalam keluarga angkat, tidak ada mekanisme deteksi dini yang dapat mencegah terjadinya pembatalan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari lembaga sosial dan instansi terkait untuk melakukan monitoring secara berkala²²⁵.

Dalam konteks pembaruan hukum nasional, perlu dipertimbangkan untuk merumuskan ketentuan khusus mengenai pembatalan pengangkatan anak dalam suatu peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Ketentuan tersebut setidaknya harus mengatur mengenai alasan-alasan yang sah untuk melakukan pembatalan, prosedur yang harus ditempuh, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, maka diharapkan dapat tercipta keseragaman dalam praktik peradilan serta perlindungan hukum yang lebih optimal bagi anak.²²⁶

Perlu ditegaskan bahwa pembatalan pengangkatan anak merupakan fenomena hukum yang tidak hanya menyangkut aspek normatif, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dalam masyarakat. Perkembangan kebutuhan masyarakat serta perubahan pola hubungan keluarga turut memengaruhi praktik pengangkatan dan pembatalannya. Oleh karena itu, hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak.²²⁷

Penting untuk menekankan bahwa dalam setiap perkara pembatalan pengangkatan anak, pendekatan multidisipliner sangat diperlukan. Tidak cukup

²²⁵ Arif Gosita, *Perlindungan Anak dan Permasalahannya*, Jakarta, 2004, hlm. 134.

²²⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Jakarta, 2011, hlm. 56.

²²⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, 2011, hlm. 45.

hanya menggunakan pendekatan yuridis, tetapi juga harus melibatkan perspektif psikologi, sosiologi, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga tepat secara sosial dan manusiawi.²²⁸

Diperlukan pula peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menangani perkara yang berkaitan dengan anak. Hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak anak serta prinsip the best interest of the child agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan bagi anak. Pelatihan khusus dan pedoman teknis yang jelas menjadi sangat penting dalam mewujudkan hal tersebut.²²⁹

Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih luas mengenai konsekuensi hukum dari pengangkatan anak. Banyak kasus pembatalan terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua angkat terhadap tanggung jawab yang melekat dalam pengangkatan anak. Oleh karena itu, sosialisasi hukum serta pembinaan kepada calon orang tua angkat harus dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah dan lembaga terkait.²³⁰

Sebagai implikasi dari keseluruhan pembahasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pembatalan pengangkatan anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu yang benar-benar mendesak dan telah melalui pertimbangan yang matang. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas psikologis anak serta menjamin

²²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2012, hlm. 78.

²²⁹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Yogyakarta, 2007, hlm. 102.

²³⁰ R. Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta, 2004, hlm. 59.

keberlangsungan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai subjek hukum yang harus diutamakan.²³¹

Dalam kerangka hukum perdata Indonesia, keberadaan pengaturan mengenai pengangkatan anak sejatinya telah memberikan dasar normatif yang cukup kuat. Namun demikian, pengaturan terkait pembatalannya masih memerlukan penguatan, baik melalui pembaruan ³ peraturan perundang-undangan maupun melalui penafsiran hukum oleh hakim yang lebih progresif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.²³²

Diperlukan adanya harmonisasi antara berbagai regulasi yang mengatur tentang anak, seperti hukum perdata, hukum perlindungan anak, serta peraturan pelaksana lainnya. Tanpa adanya sinkronisasi tersebut, akan ² berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru merugikan kepentingan anak sebagai pihak yang seharusnya dilindungi.²³³

Penting pula untuk mendorong peran aktif lembaga sosial dan instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan pada tahap awal pengangkatan, tetapi juga ⁴ secara berkelanjutan setelah penetapan pengadilan, guna memastikan bahwa anak benar-benar memperoleh lingkungan keluarga yang layak dan penuh kasih sayang.²³⁴

Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan revisi ³ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan anak, agar secara eksplisit mengatur mengenai

²³¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, 2006, hlm. 112.

²³² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, 2009, hlm. 89.

²³³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, 2010, hlm. 67.

²³⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 2004, hlm. 134.

mekanisme, syarat, serta akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak. Pengaturan yang lebih rinci ini akan memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara serupa.²³⁵

Alam praktik peradilan, hakim diharapkan tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis anak. Pendekatan yang bersifat multidisipliner ini sangat diperlukan mengingat perkara pembatalan pengangkatan anak tidak hanya menyangkut hubungan hukum, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan perkembangan mental anak. Oleh karena itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) harus selalu menjadi dasar utama dalam setiap putusan pengadilan.²³⁶

Peran masyarakat juga tidak dapat diabaikan dalam mendukung keberhasilan sistem pengangkatan anak. Kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan agar proses pengangkatan anak dilakukan secara prosedural dan bertanggung jawab. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pengangkatan anak yang didasarkan pada motif-motif yang tidak sesuai dengan tujuan perlindungan anak, yang pada akhirnya dapat berujung pada pembatalan di kemudian hari.²³⁷

Perlu adanya sinergi antara lembaga peradilan, dinas sosial, serta lembaga perlindungan anak dalam melakukan evaluasi terhadap keluarga angkat secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak berada dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembangnya secara

²³⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 45.

²³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2006, hlm. 213.

²³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2008, hlm. 98.

optimal. Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, potensi terjadinya konflik yang dapat menyebabkan pembatalan pengangkatan anak dapat diminimalisir sejak dini.²³⁸

Dinamika pembatalan pengangkatan anak juga ²menunjukkan adanya ⁶kebutuhan untuk memperkuat asas-asas fundamental dalam hukum keluarga di Indonesia. Salah satu asas yang sangat relevan adalah asas kepastian ⁶hukum yang harus berjalan seiring dengan asas ⁶keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, pembatalan pengangkatan anak tidak boleh ⁵dilakukan secara ⁵sewenang-wenang, melainkan harus melalui prosedur hukum yang ketat dan transparan guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak tertentu.²³⁹

Asas perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang lemah (*the vulnerable party*) juga harus menjadi perhatian utama. Anak sebagai subjek hukum yang belum cakap secara penuh memiliki keterbatasan dalam memperjuangkan hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, negara melalui perangkat hukumnya berkewajiban untuk hadir dan memberikan perlindungan maksimal, termasuk dalam hal terjadinya pembatalan pengangkatan anak.²⁴⁰

Tidak jarang ditemukan bahwa pembatalan pengangkatan anak justru menimbulkan dampak yang lebih kompleks, seperti ketidakjelasan status hukum anak, persoalan hak waris, ³⁹hingga masalah identitas ²diri. Kondisi ini ²menunjukkan bahwa pembatalan pengangkatan anak bukan hanya berdampak pada hubungan antara anak dan orang tua angkat, tetapi juga berimplikasi luas

²³⁸ Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UUD 1945*, Yogyakarta, 2009, hlm. 156.

²³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, 2007, hlm. 132.

²⁴⁰ Arif Gosita, *Perlindungan Anak dan Hak-Haknya*, Jakarta, 2009, hlm. 58.

terhadap berbagai aspek kehidupan anak di masa depan. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme hukum yang mampu memberikan solusi yang komprehensif terhadap akibat-akibat tersebut.²⁴¹

Perlu dipertimbangkan pula pentingnya pembentukan regulasi khusus yang secara lebih rinci mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak. Regulasi ini diharapkan tidak hanya mengatur prosedur formal, tetapi juga mencakup standar penilaian yang jelas terkait alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan pembatalan. Dengan demikian, setiap permohonan pembatalan dapat dinilai secara objektif dan proporsional oleh pengadilan.²⁴²

Dalam rangka menjamin efektivitas perlindungan hukum terhadap anak, diperlukan penguatan peran lembaga peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan pengangkatan anak. Hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum yang berpegang pada norma tertulis, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Oleh karena itu, dalam setiap putusan terkait pembatalan pengangkatan anak, hakim harus mempertimbangkan secara komprehensif aspek psikologis, sosial, dan masa depan anak, sehingga putusan yang dihasilkan tidak semata-mata bersifat legalistik, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif.²⁴³

Penting pula untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak sejak tahap awal. Pengawasan yang ketat dari instansi terkait, seperti dinas sosial dan lembaga perlindungan anak, dapat

²⁴¹ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 101.

²⁴² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, 2007, hlm. 76.

²⁴³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, 2008, hlm. 45.

meminimalisir potensi terjadinya pembatalan di kemudian hari. Hal ini karena banyak kasus pembatalan pengangkatan anak berakar pada kurangnya kesiapan orang tua angkat, baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial. Dengan adanya seleksi dan pengawasan yang lebih optimal, diharapkan pengangkatan anak benar-benar dilakukan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu.²⁴⁴

Perlu juga dikembangkan pendekatan restoratif dalam penyelesaian sengketa terkait pembatalan pengangkatan anak. Pendekatan ini menekankan pada upaya pemulihan hubungan ² dan perlindungan terhadap ² kondisi anak, dibandingkan dengan sekadar penyelesaian secara formal melalui putusan pengadilan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih humanis dan berkelanjutan, terutama dalam menjaga stabilitas emosional dan psikologis anak yang terdampak.²⁴⁵

Edukasi hukum kepada masyarakat mengenai konsekuensi pengangkatan dan pembatalannya juga harus ditingkatkan. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum yang luas dan bersifat jangka panjang. Kurangnya pemahaman ini sering kali ²⁷ menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pembatalan. Oleh karena itu, melalui sosialisasi dan pendidikan hukum yang memadai, masyarakat diharapkan dapat lebih bijaksana ⁴ dalam mengambil keputusan terkait pengangkatan anak.²⁴⁶

Urgensi harmonisasi antara berbagai ³ peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan anak juga menjadi hal yang tidak dapat

²⁴⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, 2015, hlm. 89.

²⁴⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 2002, hlm. 112.

²⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, 2010, hlm. 67.

diabaikan. Saat ini, pengaturan mengenai pengangkatan anak tersebar dalam berbagai instrumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, hingga ketentuan administratif dari instansi terkait. Kondisi ini ²berpotensi menimbulkan disharmoni norma yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal pembatalan pengangkatan anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk menyelaraskan berbagai regulasi tersebut agar tercipta sistem hukum yang terpadu dan konsisten.²⁴⁷

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Akibat ²³Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkat Berdasarkan Prinsip Perlindungan ⁵Anak Di Indonesia

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan ⁵hukum yang menimbulkan hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua angkat, yang mencakup hak ¹dan kewajiban dalam hal pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak. Hubungan hukum tersebut pada dasarnya bertujuan ¹³untuk memberikan kesejahteraan bagi anak. Namun, dalam praktiknya, tidak tertutup kemungkinan terjadi pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang justru dapat merugikan posisi anak sebagai pihak yang paling rentan dalam hubungan tersebut²⁴⁸

Pengangkatan anak di Indonesia ³diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ³²Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam ketentuan ¹tersebut ditegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan

²⁴⁷ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, ¹²Yogyakarta, 2004, hlm. 73.

²⁴⁸ Z¹⁴ira, Yulia Mirwati, dan Shafira Hijriya, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Padang, 2023, hlm. 45.

pengadilan guna menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan pengangkatan maupun pembatalannya harus melalui mekanisme hukum yang sah.²⁴⁹

Karena hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara rinci mengatur mekanisme pembatalan tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang dapat berdampak pada ketidakpastian status hukum anak angkat. Dalam praktiknya, pembatalan biasanya dilakukan melalui putusan pengadilan dengan mempertimbangkan alasan tertentu, seperti ketidakharmonisan hubungan keluarga atau faktor kepentingan anak.²⁵⁰

Setiap keputusan yang diambil harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Prinsip ini menghendaki agar segala tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kesejahteraan, keamanan, dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Dengan demikian, pembatalan pengangkatan anak tidak boleh semata-mata didasarkan pada kepentingan orang tua angkat, melainkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap anak.²⁵¹

Pembatalan pengangkatan anak tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar anak sebagai subjek hukum. Anak tetap berhak atas identitas, pendidikan, pengasuhan, serta perlindungan dari negara. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setelah pembatalan, anak tetap

²⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta, 2014, hlm. 12.

²⁵⁰ Said Rizal dan Risky Lubis, *Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Angkat*, Medan, 2025, hlm. 78.

²⁵¹ Wahyudi dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Angkat Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Bandung, 2024, hlm. 62.

mendapatkan ⁵perlindungan dan pengasuhan yang layak, baik melalui keluarga kandung maupun lembaga sosial.²⁵²

Akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak juga mencakup putusnya hubungan keperdataan antara anak dan orang tua angkat, termasuk dalam hal hak waris dan tanggung jawab pemeliharaan. Oleh ³⁸karena itu, diperlukan ²pengaturan yang lebih komprehensif agar pembatalan pengangkatan anak tidak menimbulkan kerugian bagi anak, serta tetap menjamin keberlangsungan perlindungan terhadap hak-haknya.²⁵³

Perlindungan hukum terhadap anak angkat akibat pembatalan pengangkatan anak harus berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan hak anak, serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pembatalan pengangkatan anak seharusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) ²yang hanya dilakukan dalam kondisi tertentu dan melalui pertimbangan yang matang demi menjaga kesejahteraan anak.²⁵⁴

Pengangkatan anak merupakan suatu bentuk perikatan yang melahirkan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat yang bersifat tetap. ¹³Oleh karena itu, ¹³pembatalan pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui proses hukum yang sah dan berdasarkan putusan pengadilan. ¹⁵Hal ini penting untuk menjaga stabilitas hubungan hukum serta ⁵memberikan kepastian hukum bagi anak angkat sebagai subjek hukum yang dilindungi.²⁵⁵

²⁵² *Ibid.*, hlm. 65.

²⁵³ Adawiyah Nasution, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut UU Perlindungan Anak*, Medan, 2019, hlm. 20.

²⁵⁴ Said Rizal dan Risky Lubis, hlm. 82.

²⁵⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 28.

Dalam praktik peradilan di ¹Indonesia, hakim memiliki ⁶peran yang sangat penting dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak. Hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis anak. Dengan demikian, putusan yang diambil diharapkan mampu mencerminkan ⁶keadilan substantif ⁶serta menjamin perlindungan maksimal terhadap kepentingan anak.²⁵⁶

Pembatalan pengangkatan anak juga harus dilihat dari perspektif hak asasi manusia, khususnya hak anak sebagai bagian dari kelompok rentan. Anak ⁷memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam ¹³lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih sayang. ²Oleh karena itu, setiap ⁶kebijakan atau tindakan ⁶hukum yang berdampak pada status anak harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi serta menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak secara optimal.²⁵⁷

Pemerintah melalui lembaga terkait seperti dinas sosial memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, termasuk dalam hal terjadinya pembatalan. Pengawasan ¹ini bertujuan ¹untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pengangkatan anak serta memastikan bahwa setiap proses ¹²yang dilakukan benar-benar untuk kepentingan terbaik bagi anak.²⁵⁸

Negara juga berkewajiban menyediakan mekanisme rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban pembatalan pengangkatan. Rehabilitasi ini dapat berupa pendampingan psikologis, pemenuhan kebutuhan pendidikan, serta penempatan

²⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 2010, hlm. 15.

²⁵⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta, 2013, hlm. 34.

²⁵⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2007, hlm. 18.

kembali anak dalam lingkungan keluarga yang layak. Hal ini penting ⁴³ untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul akibat pembatalan tersebut.²⁵⁹

Perlu adanya pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak agar tidak terjadi kekosongan hukum. Pengaturan tersebut harus mencakup alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan, prosedur yang harus ditempuh, serta perlindungan terhadap hak-hak anak setelah pembatalan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya praktik yang merugikan anak²⁶⁰

⁷ Perlindungan hukum terhadap anak angkat akibat pembatalan pengangkatan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua angkat, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat ¹ secara keseluruhan. Sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan ¹¹ untuk memastikan bahwa setiap anak tetap mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan ² yang layak, meskipun mengalami pembatalan pengangkatan.²⁶¹

Keberadaan anak angkat harus dipandang sebagai bagian integral dari institusi keluarga yang ⁷ memiliki kedudukan hukum ⁵ yang jelas dan dilindungi. Oleh karena itu, ketika terjadi pembatalan pengangkatan anak, maka yang harus menjadi fokus utama adalah keberlanjutan status dan perlindungan anak ⁵ tersebut, bukan sekadar pemutusan hubungan hukum antara para pihak. Hal ini

²⁵⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 2004, hlm. 56.

²⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2012, hlm. 77.

²⁶¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2014, hlm. 8.

penting untuk mencegah anak mengalami ketidakpastian status yang dapat berdampak pada aspek sosial maupun psikologisnya.²⁶²

Pembatalan pengangkatan anak dapat menimbulkan trauma emosional yang cukup serius bagi anak, terutama jika anak telah lama hidup dan beradaptasi dengan lingkungan keluarga angkatnya. Anak dapat mengalami perasaan kehilangan, penolakan, hingga gangguan perkembangan emosional. Oleh karena itu, setiap proses pembatalan harus mempertimbangkan dampak psikologis tersebut dan melibatkan tenaga profesional seperti psikolog atau pekerja sosial.²⁶³

Dalam praktik hukum di Indonesia, sering ditemukan bahwa alasan pembatalan pengangkatan anak lebih didominasi oleh kepentingan orang tua angkat, seperti faktor ekonomi, konflik keluarga, atau ketidaksesuaian harapan terhadap anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak belum sepenuhnya menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses pengambilan keputusan hukum.²⁶⁴

Ukum Islam yang juga menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia, pengangkatan anak (tabanni) pada dasarnya tidak memutus hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian, meskipun terjadi pembatalan pengangkatan anak, hubungan anak dengan orang tua kandung tetap

²⁶² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, 2007, hlm. 112.

²⁶³ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta, 2006, hlm. 89.

²⁶⁴ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, 1999, hlm. 54.

diakui secara hukum. Hal ini memberikan jaminan bahwa anak tidak kehilangan identitas asal-usulnya.²⁶⁵

Dalam sistem hukum nasional, perlindungan terhadap anak angkat juga berkaitan dengan hak atas identitas, termasuk nama, kewarganegaraan, dan hubungan keluarga. Pembatalan pengangkatan anak tidak boleh menghilangkan hak ¹tersebut, karena identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak sejak lahir. Oleh karena itu, negara wajib memastikan bahwa setiap anak tetap memiliki identitas hukum yang jelas setelah pembatalan terjadi.²⁶⁶

Dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap anak angkat, diperlukan peran aktif lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat. Lembaga peradilan harus mampu menghasilkan putusan yang berorientasi pada keadilan dan kepentingan anak, sementara pemerintah harus menyediakan regulasi dan kebijakan yang memadai. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak.²⁶⁷

Dapat ditegaskan bahwa pembatalan pengangkatan anak merupakan persoalan hukum yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, ²psikologis, dan ¹³moral. Oleh ¹³karena itu, pendekatan yang digunakan dalam ¹³menyelesaikan masalah ini harus bersifat holistik dan berorientasi pada perlindungan anak secara menyeluruh.²⁶⁸

Dalam konteks perlindungan hukum yang berkelanjutan, negara perlu memastikan adanya mekanisme tindak lanjut pasca pembatalan pengangkatan anak. Mekanisme ini penting untuk menjamin bahwa anak tidak berada dalam

²⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2013, hlm. 178.

²⁶⁶ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, 2004, hlm. 67.

²⁶⁷ Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Yogyakarta, 2009, hlm. 45.

²⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, 2010, hlm. 93.

kondisi terlantar atau tanpa pengasuhan yang layak. Dalam hal ini, negara melalui lembaga sosial memiliki tanggung jawab untuk menentukan bentuk pengasuhan terbaik bagi anak, baik melalui pengembalian kepada orang tua kandung, penempatan dalam keluarga pengganti, maupun melalui lembaga pengasuhan anak yang memenuhi standar perlindungan anak.²⁶⁹

Penting untuk menegaskan bahwa pembatalan pengangkatan anak tidak serta-merta menghapus tanggung jawab moral dan, dalam kondisi tertentu, tanggung jawab hukum dari orang tua angkat terhadap anak. Dalam praktiknya, terdapat pandangan bahwa orang tua angkat tetap memiliki kewajiban tertentu, terutama apabila pembatalan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak orang tua angkat. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai tanggung jawab pasca pembatalan guna mencegah terjadinya pengabaian terhadap anak.²⁷⁰

Peran lembaga perlindungan anak, baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah, menjadi sangat strategis dalam mengawal proses pembatalan pengangkatan anak. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping bagi anak dalam menghadapi proses hukum yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis. Dengan adanya pendampingan tersebut, diharapkan hak-hak anak tetap terlindungi dan suara anak dapat didengar dalam setiap proses pengambilan keputusan.²⁷¹

Perlu dikembangkan sistem data dan administrasi yang terintegrasi terkait pengangkatan dan pembatalan pengangkatan anak. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perubahan status hukum anak tercatat secara akurat

²⁶⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 2004, hlm. 76.

²⁷⁰ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak*, Bandung, 2005, hlm. 115.

²⁷¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, 2015, hlm. 102.

dan dapat diakses oleh instansi yang berwenang.² Dengan demikian, risiko terjadinya kehilangan identitas hukum atau tumpang tindih status dapat dihindari. Sistem administrasi yang baik juga akan mendukung terciptanya kepastian hukum serta perlindungan yang lebih optimal bagi anak.²⁷²

Endekatan berbasis hak anak (child rights-based approach) harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan praktik² yang berkaitan dengan pengangkatan anak.² Pendekatan ini menempatkan anak sebagai pemegang hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi kebutuhannya oleh negara dan semua pihak²⁴ terkait. Dengan demikian, setiap tindakan, termasuk pembatalan pengangkatan anak, harus selalu diuji berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut memenuhi atau justru melanggar hak-hak anak.²⁷³

Dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak angkat akibat pembatalan pengangkatan anak¹ harus dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan anak. Hukum tidak boleh¹ hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa,¹³ tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal.³⁹ Oleh¹ karena itu, sinergi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang adil, serta kesadaran masyarakat yang tinggi menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan anak yang efektif di Indonesia.²⁷⁴

Penting untuk menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak angkat tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik implementasi yang nyata. Hal ini mencakup bagaimana aparat

²⁷² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, 2007, hlm. 88.

²⁷³ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, 1999, hlm. 63.

²⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2006, hlm. 154.

penegak hukum, lembaga sosial, serta instansi pemerintah menjalankan perannya secara efektif dalam memastikan bahwa setiap anak yang terdampak pembatalan pengangkatan tetap mendapatkan perlindungan yang layak. Tanpa implementasi yang optimal, norma hukum yang ada hanya akan bersifat simbolis dan tidak ¹ memberikan manfaat nyata bagi anak²⁷⁵.

Dalam konteks ⁶ penegakan hukum, diperlukan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam menangani perkara pembatalan pengangkatan anak. ² SOP ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses, mulai dari pengajuan permohonan hingga putusan pengadilan, ⁹ dilakukan dengan ⁴⁷ memperhatikan kepentingan anak. Dengan adanya standar yang jelas, potensi terjadinya perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus serupa dapat diminimalisir, sehingga tercipta konsistensi dalam ⁶¹ penegakan hukum.²⁷⁶

^{Perlu} juga dipertimbangkan penguatan peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa terkait pembatalan pengangkatan anak. Mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih mengedepankan ⁴ pendekatan kekeluargaan dan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui mediasi, para pihak dapat mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan secara hukum, tetapi juga menjaga stabilitas emosional anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa yang humanis dan berorientasi pada perlindungan anak.²⁷⁷

Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, anak angkat ⁷ tetap memiliki hak-hak fundamental yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa

²⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2008, hlm. 42.

²⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 2010, hlm. 156.

²⁷⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, 2011, hlm. 88.

pun, termasuk ketika terjadi pembatalan pengangkatan. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, serta memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, negara wajib menjamin bahwa pembatalan pengangkatan anak tidak mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar tersebut.²⁷⁸

¹⁴ Penting untuk mengintegrasikan pendekatan lintas sektor dalam menangani dampak pembatalan pengangkatan anak. Permasalahan yang timbul tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, psikologis, dan administratif. ¹⁷ Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara berbagai pihak, seperti lembaga peradilan, dinas sosial, lembaga perlindungan anak, serta tenaga profesional lainnya. Pendekatan yang terintegrasi ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi anak.²⁷⁹

Seluruh upaya perlindungan hukum terhadap anak angkat harus diarahkan pada penciptaan sistem yang mampu menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh. Pembatalan pengangkatan anak tidak boleh dipandang sebagai akhir dari tanggung jawab hukum dan sosial terhadap anak, melainkan sebagai titik awal untuk memastikan bahwa anak tetap berada dalam ¹¹ lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung perkembangan dirinya. ⁹ Dengan demikian, hukum ² benar-benar berfungsi sebagai alat untuk melindungi dan memajukan kepentingan terbaik bagi anak.²⁸⁰

Dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap anak angkat akibat pembatalan pengangkatan, diperlukan adanya pembaruan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat. ⁴ Perubahan sosial yang

²⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, 2010, hlm. 134.

²⁷⁹ Arif Gosita, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, 2008, hlm. 91.

²⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, 2009, hlm. 203.

dinamis menuntut hukum untuk tidak bersifat statis, melainkan mampu merespons berbagai permasalahan yang muncul, termasuk meningkatnya kasus pembatalan pengangkatan anak. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada guna memastikan bahwa ketentuan hukum yang berlaku tetap relevan dan efektif dalam melindungi anak.²⁸¹

Penting untuk menegaskan adanya prinsip akuntabilitas dalam setiap proses pembatalan pengangkatan anak. Setiap pihak yang terlibat, baik orang tua angkat, aparat penegak hukum, maupun lembaga terkait, harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.²⁸²

Perlu juga dikembangkan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya bagi anak atau pihak yang mewakilinya. Mekanisme ini penting untuk memberikan ruang bagi anak dalam menyampaikan keluhan atau keberatan terhadap perlakuan yang tidak adil, termasuk dalam proses pembatalan pengangkatan anak. Dengan adanya sistem pengaduan yang efektif, diharapkan setiap pelanggaran terhadap hak anak dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.²⁸³

Dalam rangka menjamin keberlanjutan perlindungan terhadap anak, diperlukan adanya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kondisi anak pasca

²⁸¹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Company, 1984, hlm. 27.

²⁸² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, 2005, hlm. 112.

²⁸³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta, 2009, hlm. 145.

pembatalan pengangkatan. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tetap berada dalam kondisi yang aman dan mendapatkan pemenuhan hak-haknya secara optimal. Evaluasi secara berkala juga penting untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang.²⁸⁴

Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta tenaga profesional yang terlibat dalam penanganan kasus anak perlu terus ditingkatkan. Pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak akan sangat memengaruhi kualitas penanganan perkara, termasuk dalam kasus pembatalan pengangkatan anak. Dengan kompetensi yang memadai, diharapkan para pihak yang terlibat dapat mengambil keputusan yang tepat dan berpihak pada kepentingan anak.²⁸⁵

Dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak angkat akibat pembatalan pengangkatan anak memerlukan pendekatan yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Seluruh elemen dalam sistem hukum, mulai dari regulasi, aparat penegak hukum, hingga masyarakat, harus bekerja sama dalam mewujudkan perlindungan yang optimal bagi anak. Dengan demikian, tujuan utama hukum, yaitu menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dapat tercapai secara seimbang, khususnya dalam konteks perlindungan anak di Indonesia.²⁸⁶

²⁸⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, 2015, hlm. 118.

²⁸⁵ Arif Gosita, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, 2008, m. 134.

²⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, 2012, hlm. 56.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam sistem hukum Indonesia, pengangkatan anak telah diatur secara jelas melalui ⁴⁶ peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Namun demikian, tidak terdapat pengaturan yang secara spesifik dan komprehensif mengenai mekanisme ²³ pembatalan pengangkatan anak. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) dan berakibat pada ketidakpastian hukum dalam praktiknya.
2. ²³ Pembatalan pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Pembatalan pengangkatan anak berdampak pada putusnya ²³ hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat, termasuk hak dan kewajiban, hak asuh, serta kemungkinan hak waris. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakstabilan status hukum anak, terutama jika tidak diatur secara jelas dalam putusan pengadilan.

B. Saran

- ⁷⁴ Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai problematika hukum pembatalan ²⁹ pengangkatan anak oleh orang tua angkat dalam ²⁶ perspektif perlindungan anak dan hukum perdata Indonesia, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Perlu pembentukan regulasi yang lebih komprehensif dan spesifik Pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan ²⁶ peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak. Pengaturan tersebut harus mencakup syarat-syarat pembatalan, prosedur yang harus ditempuh, lembaga yang berwenang, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Hal ini penting untuk menghindari kekosongan hukum serta ⁵⁸ memberikan kepastian hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Pembatalan pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh orang tua angkat.

²⁶ 2. Penegasan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) Dalam setiap proses hukum yang berkaitan dengan pembatalan pengangkatan anak, seluruh ⁸⁹ aparat penegak hukum, ²⁶ khususnya hakim, harus menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan terhadap kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan orang tua angkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gosita, Arif, 1984 *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta.
- Tafal, Bastian, 1983 *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*. Jakarta,
- .Muhammad, Bushar 2008 *Pokok- Alam, Andi Syamsu & Fauzan Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*. Jakarta.
- Pokok Hukum Adat*. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1989 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta.
- Meliala, Djaja S. 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung,
- Sarong, Hamid. 2016, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*. Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta.
- Setyowati, Irma. 1990 *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta.
- Satrio, J. 2000, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam UU*. Bandung.
- Meliala, Djaja S. 1982 *Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung.
- Rahman, Musthofa 2013, *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasinya*. Jakarta.
- Sy, Musthofa. 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta.
- Anshary, M. 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta.
- Sembiring, M.U. 1997 *Teknik Pembuatan Akta*. Medan.
- Prinst, Darwan 1997, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung.

- Mahkamah Agung 1992 *Yurisprudensi Perdata Indonesia*. Jakarta.
- Pandika, Rusli. 2012 *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta
- Soimin, Soedharyo, 2000, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta.
- JDIH - Jakarta
- Djatikumoro, 2011, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung.
- Kamil, Ahmad & Fauzan. 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta.
- Subekti. 2005, *Hukum Perjanjian*. Jakarta.
- Salim H.S. 2013 *Hukum Kontrak*. Jakarta.
- Setiawan, R. 2008 *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001, *KUH Perdata Buku III*. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2004 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010., *Penelitian Hukum*. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung.
- Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya.
- Fuady, Munir. 2002, *Hukum Perdata Modern*. Bandung.
- Syahrani, Riduan. 2004, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung.
- Ali, Chidir. 2006, *Hukum Benda*. Bandung.
- Asyhadie, Zaeni. 2018, *Hukum Keperdataan*. Jakarta.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta.

B. Jurnal

Siregar, R. . 2018 *Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat dalam Sistem*.

Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 2.

Marzuki, P.Mc 2017, *Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Perdata*. *Jurnal Yuridika*, Vol. 32 No. 1. .

Wibowo, A. 2019, *Problematisa Pembatalan Adopsi Anak di Indonesia*. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8 No. 3.

Rahardjo, S. 2016 *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Progresif*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No.

Hidayat, T 2020 *Tinjauan Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak*. *Jurnal Legalitas*, Vol. 12 No. 2. .

Lestari, D. 2018 *Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Perdata Indonesia*. *Jurnal Notarius*, Vol. 11 No. 2.

Pratiwi, N. 2021, *Analisis Perlindungan Hukum Anak Akibat Pembatalan Adopsi*. *Jurnal Le Scientia*, Vol. 5 No. 1.

Santoso, B. 2019 *Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak terhadap Status Keperdataan Anak*. *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 19 No. 2.

Dewi, K. 2020, *.Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Kasus Adopsi*. *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 13 No. 3.

Firmansyah, R. . 2022, *Perlindungan Hak Anak dalam Sengketa Pengangkatan Anak*. *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 11 No. 1.

Yuliana, S. 2021, *.Kajian Hukum terhadap Pembatalan Adopsi Anak di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2.

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.unpas.ac.id	Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas Negeri Jakarta	Student Paper	1%
3	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II	Student Paper	1%
4	repository.umb.ac.id	Internet Source	1%
5	repository.upbatam.ac.id	Internet Source	1%
6	repositori.kemdikbud.go.id	Internet Source	1%
7	ojs.unsulbar.ac.id	Internet Source	<1%
8	id.scribd.com	Internet Source	<1%
9	Submitted to Universitas Islam Riau	Student Paper	<1%
10	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan	Student Paper	<1%
11	Submitted to UPN Veteran Yogyakarta	Student Paper	<1%
12	html.pdfcookie.com	Internet Source	<1%
13	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya	Student Paper	<1%
14	jurnal.fh.umi.ac.id	Internet Source	<1%
15	repository.stitmadani.ac.id	Internet Source	<1%

16	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
17	Deni Saputra Abadi, Dupri Dupri. "Pengaruh Latihan Drilling Smash Sasaran Tetap dan Sasaran Berubah Terhadap Ketepatan Smash Bola Voli Putra di Desa Pesaguan", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2026 Publication	<1 %
18	journal.ipm2kpe.or.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Perpustakaan Student Paper	<1 %
20	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
22	www.scribd.com Internet Source	<1 %
23	Said Rizal, Risky Lubis. "Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Angkat", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025 Publication	<1 %
24	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	<1 %
26	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura Student Paper	<1 %
28	"Az Orvosi Hetilap 1985 decemberi lapszámai", Orvosi Hetilap, 1985 Publication	<1 %
29	id.123dok.com Internet Source	<1 %
30	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
31	journalversa.com Internet Source	<1 %

32	Submitted to Universitas Djuanda Student Paper	<1 %
33	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
34	repo.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.unisi.ac.id Internet Source	<1 %
36	adoc.pub Internet Source	<1 %
37	studentsrepo.um.edu.my Internet Source	<1 %
38	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
39	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
40	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
41	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	<1 %
42	Submitted to Universitas Warmadewa Student Paper	<1 %
43	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
44	publikasi.ahlalkamal.com Internet Source	<1 %
45	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
46	ejurnal.kampusakademik.co.id Internet Source	<1 %
47	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
48	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %

repository.uinsu.ac.id

49	Internet Source	<1 %
50	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
51	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
52	repository.unismabekasi.ac.id Internet Source	<1 %
53	ppid.bolmutkab.go.id Internet Source	<1 %
54	repository.uisu.ac.id Internet Source	<1 %
55	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
56	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1 %
57	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<1 %
58	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1 %
59	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
60	repository.unupurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
61	www.global-regulation.com Internet Source	<1 %
62	123dok.com Internet Source	<1 %
63	Submitted to Fakultas Hukum Student Paper	<1 %
64	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
65	pdfslide.tips Internet Source	<1 %
66	pemogramanwebsartika.blogspot.com Internet Source	<1 %

		<1 %
67	repository.unp.ac.id Internet Source	<1 %
68	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
69	Dwi Zahara, Dwi Zahara. "Pengaruh Kebijakan Dividen, Leverage dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia", Worksheet : Jurnal Akuntansi, 2026 Publication	<1 %
70	ariefbopcess.blogspot.com Internet Source	<1 %
71	danangiksanmaulana.blogspot.com Internet Source	<1 %
72	de.scribd.com Internet Source	<1 %
73	documents.mx Internet Source	<1 %
74	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
75	html.doku.pub Internet Source	<1 %
76	idoc.tips Internet Source	<1 %
77	issuu.com Internet Source	<1 %
78	mikrobiologimy.blogspot.com Internet Source	<1 %
79	penerbitadm.pubmedia.id Internet Source	<1 %
80	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
81	positori.wbi.ac.id Internet Source	<1 %
82	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %

83	repository.cips-indonesia.org Internet Source	<1 %
84	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
85	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
86	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
87	repository.usbypkp.ac.id Internet Source	<1 %
88	www.pn-ambon.go.id Internet Source	<1 %
89	Mashuril Anwar, M Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang", Undang: Jurnal Hukum, 2020 Publication	<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On